



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 223/PHPU.WAKO-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Ruhamaben**
Alamat : Pondok Cabe Indah Blok U, Nomor 6, RT 001/RW 006,
Kelurahan Pondok Cabe Udik, Kecamatan Pamulang,
Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten
2. Nama : **Shinta Wahyuni Chairuddin**
Alamat : Pamulang Permai H-21 RT 004/RW 022, Kelurahan
Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota
Tangerang Selatan, Provinsi Banten

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum
Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Zainudin Paru, S.H., M.H., Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H., Joko F. Prabowo, S.H., M.H., Mansur Naga, S.H., Irfan Rifa'i, S.H., Riki Martim, S.H., Diyah Nur Aeni, S.Sy., H. M. Tulus Wahjuono, S.H., M.H., Busyraa, S.H., dan Basrizal, S.H., M.H., para advokat pada tim hukum dan advokasi Ruhamaben dan Shinta Wahyuni Chairuddin, beralamat di MD Building Jalan TB Simatupang 82 Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 9 Desember 2024, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

terhadap:

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan**, beralamat di Jalan Raya Serpong Nomor 1, Kelurahan Setu, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/PY.02.1-SU/3647/2025 bertanggal 7 Januari 2025 memberi kuasa kepada Dr. Saleh, S.H., M.H., Aulia Nugraha Sutra Ashary, S.H., M.H., Hasbullah Alimuddin Hakim, S.H., M.H., Jufaldi, S.H., M. Faiz Putra Syanel, S.H., M.H., Rezky Panji Perdana Martua Hasibuan, S.H., Andre Kristian, S.H., M.H., Bagas Rahmansyah, S.H., Juanita Bil Atia, S.H., Frengky Zaimansyah, S.H., dan Nadhifah Zahra Ghaisani Badzlin, S.H., advokat, konsultan hukum & asisten advokat pada Law Office Saleh & Partners, yang berkantor di Gedung Soho Pancoran Tower Splendor Lantai 10 Unit 1001 Jalan Letjen M.T. Haryono Nomor Kav 2-3, Pancoran, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Drs. H. Benyamin Davnie**
 Alamat : Jalan Karya Muda I Nomor 98, RT/RW 002/005
 Kelurahan Lengkong Karya, Kecamatan Serpong
 Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten
 2. Nama : **H. Pilar Saga Ichsan, S.T., M.Ars.**
 Alamat : Sutera Narada V Nomor 16 RT/RW 003/006
 Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong Utara,
 Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum
 Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024, Nomor
 Urut 1;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Totok Prasetyanto, S.H., M.H., Muhammad Fatahilah, S.H., Derek Loupatty, S.H., Daniel Tonapa Masiku, S.H., Dorel Almir, S.H., M.Kn., Samsudin, S.H., M.H., Justinus Tampubolon, S.H., Saripudin, S.H., Saipul Rahman, S.H., M.H., Erik Anugra Windi, S.H., M.H., Ilham Permana Ramadhan S.H., dan Muhammad Ifran Sanni, S.H., M.H., advokat dan penasihat hukum yang tergabung dalam Tim Kuasa Hukum "Ben Pilar" beralamat di Kantor Hukum Prasetyanto & Rekan Epicentrum Walk Office, Lantai 5, Suite A529, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 1. Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 004/PT.MK/I/2025 bertanggal 3 Januari 2025, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tangerang Selatan;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kota Tangerang Selatan.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 10 Desember 2024 yang diajukan kepada Mahkamah pada tanggal 10 Desember 2024 pukul 19.10 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 225/PAN.MK/e-AP3/12/2024 yang telah diperbaiki dan diterima Mahkamah pada tanggal 12 Desember 2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor 223/PHPU.WAKO-XXIII/2025 tanggal 3 Januari 2025, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan

perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan yakni terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 765 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024 **[Bukti P-1]**;

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan yang diajukan oleh Pemohon.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 765 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 00:21 WIB;
- c. Bahwa ketentuan 3 (tiga) hari kerja menurut PMK 3/2024 dihitung sejak hari Jumat tanggal 6 Desember 2024, hari Senin tanggal 9 Desember 2024, dan hari Selasa tanggal 10 Desember 2024;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 huruf c PMK 3/2024 menyatakan Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil

Walikota;

- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 391 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024, Pemohon adalah Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 **[Bukti P-2]**;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 392 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan Tahun 2024, dengan Nomor Urut 2 **[Bukti P-3]**;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU Kota Tangerang Selatan, dengan ketentuan sebagai berikut.

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- 1) Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan dengan jumlah penduduk berdasarkan Buku **“Kota Tangerang Selatan Dalam Angka 2024”**, Vol.14, 2024, halaman 54 adalah sebanyak 1.404.785 (satu juta empat ratus empat ribu tujuh ratus delapan puluh lima) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil

penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Tangerang Selatan;

- 2) Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Tangerang Selatan adalah sebesar 566.767 (lima ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh tujuh) suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $0,5 \% \times 566.767$ suara = 2.833 (dua ribu delapan ratus tiga puluh tiga) suara;
- 3) Bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 212.740 (dua ratus dua belas ribu tujuh ratus empat puluh) suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Paslon 01) memperoleh 354.027 (tiga ratus lima puluh empat ribu dua puluh tujuh) suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 141.287 (seratus empat puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tujuh) suara;
- 4) Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerapkan penundaan keberlakuan ketentuan dalam Pasal 158 UU 10 / 2010 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan hukum dalam putusan-putusan tersebut, hal ini sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:
 - a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017;
 - b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017;
 - c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017; dan
 - d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHP.BUP-XV/2018.
 pandangan yang sama juga sudah di terapkan dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi pemberlakuannya, antara lain:
 - a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP-KOT-XVI/2018;
 - b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 84/PHP.BUP-XIX/2021; dan
 - c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 101/PHP.BUP-XIX/2021.
 Beberapa Putusan lagi, dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan, antara lain:
 - a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 39/PHP.BUP-XIX/2021;
 - b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PHP.BUP-XIX/2021;
 - c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 59/PHP.BUP-XIX/2021; dan

d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 100/PHP.BUP-XIX/2021.

Dengan demikian, ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 tidak harus dipertimbangkan terlebih dahulu dalam pemeriksaan pendahuluan, tetapi dapat ditunda pemberlakukannya dan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara dalam Putusan akhir.

- e. Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 765 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 765 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan perolehan suara masing-masing pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Drs. H. BENYAMIN DAVNIE – H. PILAR SAGA ICHSAN, S.T., M.Ars.	354.027
2.	RUHAMABEN – SHINTA WAHYUNI CHAIRUDDIN	212.740
Total Suara Sah		566.767
Jumlah suara tidak sah		37.006
Jumlah suara sah dan suara tidak sah		603.773

2. Bahwa Pemohon **KEBERATAN** atas Keputusan Termohon pada angka 1 di atas, karena menurut Pemohon telah terjadi pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan yang bersifat **terstruktur, sistematis, dan masif**, yang berdampak kepada perolehan suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Nomor Urut 1 (Drs. H. BENYAMIN DAVNIE – H. PILAR SAGA ICHSAN, S.T., M.Ars.), sebagaimana yang akan Pemohon uraikan pada dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut:

A. PELANGGARAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 DENGAN MELIBATKAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN), ORGAN NEGARA, PEGAWAI HONORER DI KOTA TANGERANG SELATAN UNTUK MEMENANGKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 PADA PILKADA KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2024

1. Bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kota Tangerang Selatan di berbagai dinas mulai dari level bawah seperti honorer hingga kepala bidang/Kasie bahkan Pejabat Daerah seperti Penjabat Sementara Walikota secara terang-terangan telah menunjukan keberpihakan dan menggunakan pengaruhnya secara TERSTRUKTUR, SISTEMATIS dan MASIF. Pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor 1, yang melibatkan ASN dan pejabat negara secara terstruktur dan sistematis, menunjukkan pelanggaran yang bersifat masif. Pelanggaran ini berdampak langsung terhadap hasil pemilu dan oleh karena itu, layak menjadi dasar untuk mendiskualifikasi Paslon ataupun melakukan pemungutan suara ulang diseluruh TPS Kota Tangerang Selatan. Pelanggaran-pelanggaran mana yang dilakukan dengan berbagai cara sebagai berikut:

1.1. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 menggunakan pengaruhnya sebagai Wakil Walikota dengan memobilisasi dan memanfaatkan perkumpulan Relawan Banten Bersatu (RBB) untuk mempengaruhi pilihan pemilih dari unsur ASN sebagaimana kegiatan pada tanggal 22 September 2024 di kolam pancing beralamat di Babakan Setu [**Bukti P-4A, Bukti P-4B, dan Bukti P-4c**];

1.2. Bahwa pada acara Relawan Banten Bersatu (RBB) di kolam pancing yang dihadiri oleh banyak ASN yang menunjukan keberpihakan serta bersepakat untuk memilih dan mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 1 [**Bukti P-5**];

Bahwa atas kejadian tersebut Pemohon telah melaporkannya sebagaimana bukti laporan Nomor 007/LP/PW/KOTA/11.03/XI/2024 formulir model A3 Bawaslu

Kota Tangerang Selatan tertanggal 7 Desember 2024 Pukul 22.05 WIB. Atas laporan tersebut masih sedang berproses di Bawaslu Kota Tangerang Selatan yaitu tahap pemberian keterangan atau klarifikasi oleh Pelapor, Saksi dan Terlapor **[Bukti P-6]**.

- 1.3. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga menggunakan pengaruhnya sebagai Walikota untuk memobilisasi secara masif Kader Posyandu dan Ketua RT/RW saat jadwal kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada tanggal 23 November 2024 di Taman Tekno Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan **[Bukti P-7]**.

Bahwa atas peristiwa tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kota Tangerang sebagaimana bukti laporan nomor 008/LP/PW/KOTA/11.03/XI/2024 formulir model A3 Bawaslu Kota Tangerang Selatan tertanggal 7 Desember 2024 Pukul 22.40 WIB. Atas laporan tersebut masih sedang berproses di Bawaslu Kota Tangerang Selatan tahap pemberian keterangan atau klarifikasi oleh Pelapor, Saksi dan Terlapor **[Bukti P-8]**.

- 1.4. Pada tanggal 21 Oktober 2024 akun tiktok Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan (@dinsostangsel) secara vulgar memperlihatkan sebuah dukungan dan simbol Pasangan Calon Nomor Urut 1 sembari mengakat tangan dengan satu jari ke atas **[Bukti P-9A dan [Bukti P-9B]**.
- 1.5. Fakta yang tidak terbantahkan bahwa keterlibatan pejabat Negara dalam kegiatan Penjabat Sementara Walikota Tangerang Selatan mengandung unsur dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana terdapat pada berbagai spanduk atau backdrop kegiatan Kota Tangerang Selatan yang mengandung simbol identik dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 seperti penulisan kata “bersatu” **[Bukti P-10]**.
- 1.6. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga melibatkan lembaga Negara non struktural tingkat daerah Kota

Tangerang Selatan dalam hal ini KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) Tangerang Selatan juga digerakkan atau dimobilisasi untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 **[Bukti P-11]**.

2. Bahwa seluruh pelanggaran tersebut terjadi secara kasat mata dan selayaknya mendapat tindakan atau penegakan hukum yang serius sesuai peraturan perundang-undangan, namun faktanya tidak terdapat penindakan atas pelanggaran tersebut, sehingga pemilihan kepala daerah Kota Tangerang Selatan telah menciderai demokrasi secara berjamaah dan melanggar asas pemilu yang jujur dan adil.

B. PELANGGARAN PENGGUNAAN KEWENANGAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN “TANGSEL TERANG” MELANGGAR PASAL 71 UU NOMOR 10 TAHUN 2016

1. Bahwa ketentuan Pasal 71 ayat (3), aya (4) dan ayat (5) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan:
 - Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih. [Ayat (3)]
 - Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk Penjabat Sementara Gubernur atau Penjabat Sementara Bupati/Walikota [Ayat (4)]
 - Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota [Ayat (5)]
2. Bahwa Paslon Nomor Urut 1 (Petahanan Walikota dan Wakil Wali Kota) melakukan pelanggaran yaitu PENGGUNAAN KEWENANGAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN “TANGSEL TERANG” Tahun Anggaran 2024, yaitu dengan cara antara lain memasang foto Paslon Nomor Urut 1 disetiap tiang penerangan jalan umum yang masuk dalam program “Tangsel Terang” dan tersebar di 3.000 titik lokasi permukiman penduduk untuk tahun

anggaran 2024 dan memasifkan pemberitaan baik cetak maupun online sebagaimana Pasal Pasal 71 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 di atas **[Bukti P-12A dan Bukti P-12B]**;

3. Bahkan foto Paslon Nomor Urut 1 disetiap tiang penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud diatas masih terpasang hingga saat permohonan ini diajukan oleh karenanya terhadap peristiwa pemasangan wajah Paslon Nomor Urut 1 ini telah dilakukan pelaporan kepada Bawaslu Kota Tangerang Selatan dan masih dalam proses penanganan sebagaimana bukti laporan Nomor 009/LP/PW/KOTA/11.03/XII/2024 formulir model A3 Bawaslu Kota Tangerang Selatan tertanggal 10 Desember 2024 Pukul 11.15 WIB. **[Bukti P-13]**.
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Mahkamah berkewajiban menjaga agar pemilihan berlangsung sesuai prinsip-prinsip pasal 22E ayat (1) dan ayat (5) UUD NRI 1945 yang menentukan bahwa pemilihan harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pelanggaran yang menggunakan kewenangan sebagaimana dimaksud di atas jelas-jelas melanggar prinsip yang telah digariskan dan sekaligus mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1, sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 1 harus dikenakan sanksi pembatalan (diskualifikasi).

C. PELANGGARAN YANG DILAKUKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANGERANG SELATAN DAN JAJARANNYA

1. Pelaksanaan demokrasi Kota Tangerang Selatan tidak hanya dicerai oleh unsur ASN dan Pejabat Negara tetapi juga oleh penyelenggara Pemilihan yaitu KPU Kota Tangerang Selatan (Termohon) sebagaimana peristiwa penayangan sebuah iklan yang mempromosikan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau dengan kandungan konten/materi iklan simbol memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (memperagakan dukungan dengan satu jari) sebagaimana bukti video pada menit 00:34 s.d 00:38 **[Bukti P-14]**. Sebagai penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki kewajiban untuk

bertindak dalam koridor kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dalam hal ini, pembiaran terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon tertentu atau ketidakmampuan menegakkan sanksi mencerminkan pelanggaran terhadap asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, sehingga hasil pemilihan diwarnai pelanggaran-pelanggaran. Perbuatan mana telah dilaporkan oleh Pemohon sebagaimana bukti laporan Nomor 003/LP/PW/KOTA/11.03/XI/2024 formulir model A3 Bawaslu Kota Tangerang Selatan tertanggal 26 November 2024 Pukul 23.34 WIB **[Bukti P-15]**.

Bahwa Atas laporan tersebut, Bawaslu Kota Tangerang Selatan memutuskan atas laporan dimaksud dinyatakan sebagai pelanggaran administrasi pemilihan, di mana Bawaslu Kota Tangerang Selatan akan merekomendasikan ke KPU Kota Tangerang Selatan untuk menindak lanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana bukti surat pemberitahuan status Laporan Nomor: 319/PP.00/K.BT-08/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 **[Bukti P-16]**;

2. Bahwa peristiwa ini sangat menciderai asas jujur dan adil serta mencoreng nama penyelenggara pemilihan khususnya para penyelenggara yang telah bekerja dengan penuh itikad baik dan profesional, sehingga bagaimana mungkin hasil pemilihan ini dapat dikategorikan sebagai hasil dari kehendak masyarakat Kota Tangerang Selatan. Sebagaimana peristiwa tersebut juga dilaporkan oleh masyarakat yang meresahkan atas iklan resmi KPU Kota Tangerang Selatan tersebut, sebagaimana bukti lapor Nomor 005/LP/PW/KOTA/11.03/XI/2024 formulir model A3 **[Bukti P-17]**.

D. PELANGGARAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 BERUPA KAMPANYE DI MASA TENANG UNTUK MEMENANGKAN PILKADA KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2024

1. Pelanggaran kampanye Pilar Saga Ichsan di masa tenang, pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 melalui akun instagram official Pasangan Calon Nomor Urut 1 @pilarsaga_official pukul 20.12 WIB dengan cara memposting ulang konten seorang influencer bernama

Stella Maukar dengan akun @stellamauka dan Pemohon telah melaporkan peristiwa tersebut sebagaimana bukti laporan nomor 002/LP/PW/KOTA/11.03/XI/2024 formulir model A3 Bawaslu Kota Tangerang Selatan tertanggal 26 November 2024 Pukul 23.04 WIB **[Bukti P-18]**.

2. Bawaslu Kota Tangerang Selatan menyatakan laporan dimaksud tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan sesuai dengan surat pemberitahuan status Laporan Nomor 318/PP.00/K.BT-08/XII/2024 **[Bukti P-19]**.
3. Bahwa amat disayangkan keputusan Bawaslu Kota Tangerang Selatan tanpa ada penjelasan lebih lanjut tentang unsur apa yang tidak terpenuhi, padahal telah jelas saat proses klarifikasi di Bawaslu Kota Tangerang terbukti video atau postingan dimaksud masih ada atau terupload di akun resmi Terlapor, sehingga bagaimana mungkin hal tersebut bukan sebuah pelanggaran yang nyata-nyata telah diposting ulang oleh seorang kandidat (Pasangan Calon Nomor Urut 1) di masa tenang.
4. Bahwa tindakan repost kandidat pada masa tenang, tidak ada indikasi pembajakan ataupun kondisi diluar kendali oleh Paslon ataupun tim media paslon yang bersangkutan, karena era digital dan media sangat berperan dan berpengaruh khususnya bagi pemilih muda atau milenial dan gen z;
3. Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil pelanggaran-pelanggaran yang kami uraikan di atas maka dapat dibuktikan dan/atau telah terbukti secara sah dan meyakinkan, begitu banyak dan/atau berbagai pelanggaran terhadap pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan menjadi tanggung jawab Termohon. Namun Termohon secara sengaja dan melawan hukum telah melakukan pembiaran terjadinya tindakan seperti terurai di atas yang sifat tindakannya dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis dan Masif oleh karena melibatkan elemen yang berasal dari Aparatur Sipil Negara level bawah seperti honorer hingga Kepala Bidang/Kasie

bahkan Pejabat Daerah seperti Penjabat Sementara Walikota Kota Tangerang Selatan;

4. Bahwa berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan di atas maka perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon adalah perolehan suara yang didahului oleh berbagai pelanggaran dan tindak kecurangan, maupun terjadinya dan/atau tindakan lainnya yang dapat dikualifikasi sebagai melanggar asas pemilihan umum yang LUBER dan JURDIL. Keseluruhan tindakan dimaksud menyebabkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang dari TPS hingga Kota Tangerang Selatan tidak dapat dijadikan dasar untuk membuat Keputusan KPU Kota sebagaimana tersebut dalam Keputusan KPU Nomor 765 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024 *juncto* Berita Acara dan Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Model D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA) **[Bukti P-20]**;
5. Bahwa bilamana Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak melakukan kecurangan-kecurangan seperti yang telah diuraikan di atas dan Termohon serta Bawaslu tidak melakukan pembiaran atau berpihak kepada Paslon 01, perolehan suara Pemohon tidak akan seperti hasil pleno Termohon tertanggal 6 Desember 2024, melainkan Pemohon meyakini akan memperoleh dukungan atau suara lebih besar dari pada Paslon 01;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa Permohonan Pemohon *a quo* kiranya berkenan untuk membatalkan/mendiskualifikasi kepesertaan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan Tahun 2024, dan seluruh perolehan suara yang diperolehnya dianggap sebagai suara yang tidak sah, sehingga dengan demikian perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam tabel berikut ini:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Drs. H. BENYAMIN DAVNIE – H. PILAR SAGA ICHSAN, S.T., M.Ars.	0 Diskualifikasi
2.	RUHAMABEN – SHINTA WAHYUNI CHAIRUDDIN	212.740
	Total Suara Sah	212.740
	Jumlah suara tidak sah	391.033
	Jumlah suara sah dan suara tidak sah	603.773

Dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 ditetapkan sebagai Walikota dan Wakil Walikota terpilih dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024 oleh Termohon, atau setidaknya memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kota Tangerang Selatan tanpa keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. H. BENYAMIN DAVNIE – H. PILAR SAGA ICHSAN, S.T., M.Ars.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

V. PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 765 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Drs. H. BENYAMIN DAVNIE–H. PILAR SAGA ICHSAN, S.T., M.Ars. sebagai Peserta dan/atau sebagai pasangan calon dengan perolehan suara terbanyak pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan Tahun 2024;
4. Menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Drs. H. BENYAMIN DAVNIE – H. PILAR SAGA ICHSAN, S.T., M.Ars.	0 Diskualifikasi
2.	RUHAMABEN – SHINTA WAHYUNI CHAIRUDDIN	212.740
	Total Suara Sah	212.740
	Jumlah suara tidak sah	391.033
	Jumlah suara sah dan suara tidak sah	603.773

5. Memerintahkan KPU Kota Tangerang Selatan untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 **RUHAMABEN – SHINTA WAHYUNI CHAIRUDDIN** sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024;

Atau

6. Memerintahkan KPU Kota Tangerang Selatan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di seluruh TPS se-Kota Tangerang Selatan tanpa keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Drs. H. BENYAMIN DAVNIE – H. PILAR SAGA ICHSAN, S.T., M.Ars;
7. Memerintahkan kepada KPU Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-35 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 765 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024 Tanggal 06 Desember 2024 Pukul 00.21 WIB;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 391 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Tahun 2024, Tanggal 22 September 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 392 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan Tahun 2024, Tanggal 23 September 2024;
4. Bukti P-4A : *Print out* Foto Kegiatan Relawan Banten Bersatu yang memperlihatkan para ASN dan Pegawai Pemerintahan Non ASN mengikuti pertemuan dan bersepakat mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
5. Bukti P-4B : *Print out* Foto Kegiatan Relawan Banten Bersatu yang memperlihatkan para ASN dan Pegawai Pemerintahan Non ASN mengikuti pertemuan dan bersepakat mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
6. Bukti P-4C : *Print out* Foto Kegiatan Relawan Banten Bersatu yang memperlihatkan para ASN dan Pegawai Pemerintahan Non ASN mengikuti pertemuan dan bersepakat mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
7. Bukti P-5 : Video Kegiatan Relawan Banten Bersatu yang memperlihatkan para ASN dan Pegawai Pemerintahan Non ASN mengikuti pertemuan dan bersepakat mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
8. Bukti P-6 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 007/LP/PW/KOTA/11.03/XI/2024 formulir model A3 Bawaslu Kota Tangerang Selatan tertanggal 7 Desember 2024 Pukul 22.05 WIB. Terkait Kegiatan ASN pada Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1;
9. Bukti P-7 : *Print out foto* kegiatan Kampanye yang memperlihatkan para ASN dan Pegawai Pemerintahan Non ASN, Kader Posyandu, Ketua RW 18 Serua Ciputat;
10. Bukti P-8 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 008/LP/PW/KOTA/11.03/XI/2024 formulir model A3 Bawaslu Kota Tangerang Selatan tertanggal 7 Desember 2024 Pukul 22.40 WIB. Terkait Kegiatan ASN pada Kampanye Terbuka Tanggal di Taman Tekno. Setu Tanggal 23 November 2024;
11. Bukti P-9A : Video Tiktok Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan (tiktok @dinsostangsel) yang memperlihatkan simbol dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 (berupa symbol satu jari);

12. Bukti P-9B : Fotokopi Halaman Akun Media Tiktok Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan (tiktok @dinsostangsel) masih terpajang konten tersebut;
13. Bukti P-10 : *Print out* foto *backdrop* acara Penjabat Sementara Walikota Tangerang mengandung unsur dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1;
14. Bukti P-11 : *Print out* foto Ketua KONI Kota Tangerang Selatan memviralkan dukungan melalui akun medsos;
15. Bukti P-12A : *Print out* foto Bukti Penggunaan Fasilitas Lampu Penerang jalan (Tangerang Selatan Terang) dengan menggantungkan foto Walikota dan Wakil Walikota Petahana dengan narasi hasil kerja 2 hari sebelum masuknya masa kampanye atau setelah Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendaftar sebagai kandidat;
16. Bukti P-12B : *Print out* Portal Berita Tangsel Terang disaat Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah mendaftar menjadi kandidat Wakil Walikota Tangerang Selatan;
17. Bukti P-13 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 009/LP/PW/KOTA/11.03/XI/2024 formulir model A3 Bawaslu Kota Tangerang Selatan tertanggal 10 Desember 2024 Pukul 11.15 WIB. Terkait Wajah Benyamin Pilar di tiang Listrik;
18. Bukti P-14 : Video Iklan KPU Kota Tangerang Selatan yang memperlihatkan symbol dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 (berupa symbol satu jari);
19. Bukti P-15 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 003/LP/PW/KOTA/11.03/XI/2024 formulir model A3 Bawaslu Kota Tangerang Selatan tertanggal 26 November 2024 Pukul 23.34 WIB. Terkait Iklan KPU Kota Tangerang Selatan;
20. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Status Laporan Nomor 319/PP.00/K.BT-08/XII/2024 tertanggal 4 Desember 2024 yang pada intinya menyatakan Terkait Iklan KPU Kota Tangerang Selatan merupakan sebagai pelanggaran administrasi;
21. Bukti P-17 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 005/LP/PW/KOTA/11.03/XI/2024 formulir model A3 Bawaslu Kota Tangerang Selatan tertanggal 28 November 2024 Pukul 14.53 WIB;
22. Bukti P-18 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 002/LP/PW/KOTA/11.03/XI/2024 formulir model A3 Bawaslu Kota Tangerang Selatan tertanggal 26 November 2024 Pukul 23.04 WIB terkait Kampanye dimasa tenang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada akun resmi media sosial Pasangan Calon Nomor Urut 1;

23. Bukti P-19 : *Print out* Surat Pemberitahuan Status Laporan Nomor 318/PP.00/K.BT-08/XII/2024 tertanggal 4 Desember 2024 yang pada intinya menyatakan terkait Kampanye dimasa tenang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada akun resmimedia social tidak terbukti sebagai sebuah pelanggaran pemilihan;
24. Bukti P-20 : Fotokopi Model D. HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA Kota Tangerang Selatan.
25. Bukti P-21 : *Print out* Bukti Foto Walikota dan Wakil Walikota Petahana Kota Tangerang Selatan (Pasangan Calon Nomor Urut 1) menggunakan kewenangan, program dan kegiatan “Tangsel Terang” yang dilakukan dalam waktu 6 Bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Pemilihan Serentak 2024 sebagaimana diatur pada Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016, yang berlokasi di **Jalan Mekar Baru II 55a Kelurahan Cireundeu, Kecamatan Ciputat Timur**
26. Bukti P-22 : *Print out* Bukti Foto Walikota dan Wakil Walikota Petahana Kota Tangerang Selatan (Pasangan Calon Nomor Urut 1) menggunakan kewenangan, program dan kegiatan “Tangsel Terang” yang dilakukan dalam waktu 6 Bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Pemilihan Serentak 2024 sebagaimana diatur pada Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016, yang berlokasi di Jalan Raya Cirendue Kelurahan Cireundeu, Kecamatan Ciputat Timur
27. Bukti P-23 : *Print out* Bukti Foto Walikota dan Wakil Walikota Petahana Kota Tangerang Selatan (Pasangan Calon Nomor Urut 1) menggunakan kewenangan, program dan kegiatan “Tangsel Terang” yang dilakukan dalam waktu 6 Bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Pemilihan Serentak 2024 sebagaimana diatur pada Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016, yang berlokasi di **Jalan Cirendue Kelurahan Cireundeu, Kecamatan Ciputat Timur**
28. Bukti P-24 : *Print out* Bukti Foto Walikota dan Wakil Walikota Petahana Kota Tangerang Selatan (Pasangan Calon Nomor Urut 1) menggunakan kewenangan, program dan kegiatan “Tangsel Terang” yang dilakukan dalam waktu 6 Bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Pemilihan Serentak 2024 sebagaimana diatur pada Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016, yang berlokasi di **Jalan Teuku Umar Blok Fb 9 Nomor 1, Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur**
29. Bukti P-25 : *Print out* Bukti Foto Walikota dan Wakil Walikota Petahana Kota Tangerang Selatan (Pasangan Calon Nomor Urut 1) menggunakan kewenangan, program dan kegiatan

- “Tangsel Terang” yang dilakukan dalam waktu 6 Bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Pemilihan Serentak 2024 sebagaimana diatur pada Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016, yang berlokasi di **Jalan Menteng Utama I Blok Fb 9 No.1, Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur**
30. Bukti P-26 : *Print out* Bukti Foto Walikota dan Wakil Walikota Petahana Kota Tangerang Selatan (Pasangan Calon Nomor Urut 1) menggunakan kewenangan, program dan kegiatan “Tangsel Terang” yang dilakukan dalam waktu 6 Bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Pemilihan Serentak 2024 sebagaimana diatur pada Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016, yang berlokasi di **Jalan Bahayangkara 1 No 52, Kelurahan Paku Jaya, Kecamatan Serpong Utara.**
31. Bukti P-27 : *Print out* Bukti Foto Walikota dan Wakil Walikota Petahana Kota Tangerang Selatan (Pasangan Calon Nomor Urut 1) menggunakan kewenangan, program dan kegiatan “Tangsel Terang” yang dilakukan dalam waktu 6 Bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Pemilihan Serentak 2024 sebagaimana diatur pada Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016, yang berlokasi di **Kelurahan Pd Jagung Timur, Kecamatan Serpong Utara.**
32. Bukti P-28 : *Print out* Bukti Foto Walikota dan Wakil Walikota Petahana Kota Tangerang Selatan (Pasangan Calon Nomor Urut 1) menggunakan kewenangan, program dan kegiatan “Tangsel Terang” yang dilakukan dalam waktu 6 Bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Pemilihan Serentak 2024 sebagaimana diatur pada Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016, yang berlokasi di **Jalan Kampung Kamurang Atas Bawah, Kelurahan Paku Alam, Kecamatan Serpong Utara.**
33. Bukti P-29 : *Print out* Bukti Foto Walikota dan Wakil Walikota Petahana Kota Tangerang Selatan (Pasangan Calon Nomor Urut 1) menggunakan kewenangan, program dan kegiatan “Tangsel Terang” yang dilakukan dalam waktu 6 Bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Pemilihan Serentak 2024 sebagaimana diatur pada Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016, yang berlokasi di **Jalan Serpong Park Boeleward No 60 Bv A2, Kelurahan Lengkong Karya, Kecamatan Serpong Utara.**
34. Bukti P-30 : *Print out* Bukti Foto Walikota dan Wakil Walikota Petahana Kota Tangerang Selatan (Pasangan Calon Nomor Urut 1) menggunakan kewenangan, program dan kegiatan “Tangsel Terang” yang dilakukan dalam waktu 6 Bulan

sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Pemilihan Serentak 2024 sebagaimana diatur pada Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016, yang berlokasi di **Gg Masjid No 46, Kelurahan Jelupang, Kecamatan Serpong Utara.**

35. Bukti P-31 : *Print out* Bukti Foto Walikota dan Wakil Walikota Petahana Kota Tangerang Selatan (Pasangan Calon Nomor Urut 1) menggunakan kewenangan, program dan kegiatan “Tangsel Terang” yang dilakukan dalam waktu 6 Bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Pemilihan Serentak 2024 sebagaimana diatur pada Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016, yang berlokasi di **Kelurahan Kademangan, Kecamatan Setu.**
36. Bukti P-32 : *Print out* Bukti Foto Walikota dan Wakil Walikota Petahana Kota Tangerang Selatan (Pasangan Calon Nomor Urut 1) menggunakan kewenangan, program dan kegiatan “Tangsel Terang” yang dilakukan dalam waktu 6 Bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Pemilihan Serentak 2024 sebagaimana diatur pada Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016, yang berlokasi di **Jalan Raya Sengkol No. 77, Kelurahan Muncul, Kecamatan Setu.**
37. Bukti P-33 : *Print out* Bukti Foto Walikota dan Wakil Walikota Petahana Kota Tangerang Selatan (Pasangan Calon Nomor Urut 1) menggunakan kewenangan, program dan kegiatan “Tangsel Terang” yang dilakukan dalam waktu 6 Bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Pemilihan Serentak 2024 sebagaimana diatur pada Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016, yang berlokasi di **Jalan Baru Asih No. 42 Kelurahan Muncul, Kecamatan Setu.**
38. Bukti P-34 : *Print out* Bukti Foto Walikota dan Wakil Walikota Petahana Kota Tangerang Selatan (Pasangan Calon Nomor Urut 1) menggunakan kewenangan, program dan kegiatan “Tangsel Terang” yang dilakukan dalam waktu 6 Bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Pemilihan Serentak 2024 sebagaimana diatur pada Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016, yang berlokasi di **Jalan Nn No, 58, Kelurahan Muncul, Kecamatan Setu.**
39. Bukti P-35 : *Print out* Bukti Foto Walikota dan Wakil Walikota Petahana Kota Tangerang Selatan (Pasangan Calon Nomor Urut 1) menggunakan kewenangan, program dan kegiatan “Tangsel Terang” yang dilakukan dalam waktu 6 Bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Pemilihan Serentak 2024 sebagaimana diatur pada Pasal 71 UU Nomor 10

Tahun 2016, yang berlokasi di **SDN Muncul 02 Jl, Raya Puspitek Kelurahan Muncul, Kecamatan Setu.**

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, bahwa yang Mulia Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon, dengan argumentasi sebagai berikut:

- 1) Bahwa patut diketahui, Permohonan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya hanya mendalilkan adanya dugaan pelanggaran yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) tanpa sama sekali menjelaskan atau mendalilkan tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan dan ditetapkan oleh **Termohon** dan menyandingkannya dengan hasil penghitungan yang benar menurut **Pemohon**.
- 2) Bahwa hal tersebut menunjukkan jika Permohonan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon secara jelas telah bertentangan dengan definisi dan hakikat dari Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah yang merupakan **perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon untuk maju ke putaran berikutnya**, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 156

- (1) Perselisihan hasil Pemilihan adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.
- (2) (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah **perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon**

untuk maju ke putaran berikutnya atau penetapan calon terpilih.

- 3) Bahwa selain itu, senyatanya Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 untuk memeriksa dan mengadili Perkara **perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan**, hal mana perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya proses penghitungan suara yang merupakan tahapan terakhir dalam proses Pemilihan Kepala Daerah.
- 4) Bahwa hal tersebut diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada tahun 2017 sebagaimana Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 hingga 60/PHP.BUP-XV/2017 salah satunya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHP.GUB-XV/2017 menyatakan:

“...dst... telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan **institusi-institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing masing (vide Pasal 10 UU 10/2016); (ii) untuk sengketa antarpeserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152 UU 10/2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum**

terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU 10/2016). (Vide Putusan aquo Halaman 185-186);

bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “memaksa” Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);” (Vide Putusan aquo Halaman 188 189)

- 5) Bahwa dengan demikian, senyatanya pembagian kewenangan penyelesaian sengketa dalam Pemilihan Kepala Daerah telah diatur secara jelas, rigid, dan limitatif yang rinciannya sebagai berikut:

BENTUK PELANGGARAN/SENKETA	KOMPETENSI LEMBAGA PENYELESAIAN SENKETA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	• Bawaslu • Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	• DKPP
Pelanggaran Administrasi	• KPU • Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	• Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	• Sentra Gakkumdu

	• Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	• Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung
PHPU PILKADA	• Mahkamah Konstitusi RI

- 6) Bahwa berdasarkan paparan dan uraian tersebut di atas, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terdapat Badan/Lembaga tersendiri yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan di setiap tahapan pemilihan. Hal mana menunjukkan senyatanya Pemohon keliru dalam mengajukan penyelesaian sengketa pemilihan TSM kepada Mahkamah Konstitusi, karena merupakan kewenangan penuh dari Bawaslu hingga kepada Mahkamah Agung RI.
- 7) Bahwa lebih lanjut, Permohonan *a quo* senyatanya juga bertentangan dengan sistematika Permohonan Pemohon yang mana **diwajibkan menguraikan terkait kesalahan hasil penghitungan suara serta memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon** hal mana sama sekali tidak terdapat dalam Permohonan *a quo*, sebagaimana yang diatur secara jelas dan rigid dalam Pasal 75 UU MK *juncto* Pasal 8 Ayat (3) Huruf b Angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota **(Untuk Selanjutnya disebut PMK 3/2024)** yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75 UU MK

Dalam permohonan yang diajukan, **Pemohon** wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. **kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan**
- b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum

dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

Pasal 8 PMK 3/2024

...

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:

a. ...

b. uraian yang jelas mengenai, antara lain:

1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan
2. tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan kepada Mahkamah
3. kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan dalam hal Pemilihan hanya diikuti oleh satu pasangan calon
4. alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain **memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon**
5. hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon

- 8) Bahwa oleh karenanya, Pemohon dalam Permohonan *a quo* yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa pelanggaran yang bersifat kualitatif dan memutus dengan mendiskualifikasi Pasangan Calon senyatanya sama sekali tidak relevan dengan diberlakukannya UU No. 10 Tahun 2016 dan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016 hingga 149/PHP.GUB-XIV/2016.

Bahwa berdasarkan uraian argumentasi tersebut di atas, sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan

penetapan perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 dalam perkara Nomor: 223/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

B. EKSEPSI TENTANG AMBANG BATAS SELISIH SUARA MAKSIMAL PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak dapat mengajukan Permohonan *a quo* disebabkan selisih suara antar pasangan calon yang jauh melebihi ambang batas kriteria pengajuan permohonan yang telah diatur dalam UU Pilkada, dengan argumentasi sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah, terdapat ambang batas maksimal selisih suara antar pasangan calon sebagai kriteria yang harus dipenuhi, sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Ayat (2) Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang pada pokoknya sebagai berikut:

No	Jumlah Penduduk	Persentase Ambang Batas Maksimal Selisih Suara
1	≤ 250.000	2%
2	> 250.000 – 500.000	1,5%
3	> 500.000 – 1.000.000	1%
4	> 1.000.000	0,5%

2. Bahwa berdasarkan Surat KPU RI Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tentang Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 (**Surat KPU 2965/2024**) jo. Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.8.8.4/17901/Dukcapil.Ses (**Surat Kemendagri 400**) [**Bukti T-1**], diketahui jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan adalah sebesar **1.429.529 jiwa** dari total 7 Kecamatan dan 54 Kelurahan, hal mana menunjukkan ambang batas selisih suara maksimal untuk dapat diajukannya Permohonan Perselisihan Hasil Kepala Daerah adalah 0,5% dari total **suara sah yang berjumlah 566.767 suara** sebagaimana tercantum dalam Model D. Hasil KabKo-KWK-Bupati/Walikota Tangerang Selatan [**Bukti T-2**]. Dengan demikian selisih suara maksimal untuk dapat diajukannya Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah adalah **2.833 suara** sebagaimana penghitungan berikut:

$$566.767 \times 0.5\% = \mathbf{2.833 \text{ suara}}$$

3. Bahwa selanjutnya, selisih suara antara pasangan calon nomor urut 01 dan pasangan calon nomor urut 02 adalah **141.287 suara atau 24,9%**, berdasarkan hasil perolehan suara yang didapat oleh masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 765 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan (**KPT KPU Tangerang Selatan 765/2024**) tanggal 6 Desember 2024 pukul 00:21 WIB [**Bukti T-4**], yakni sebagai berikut:

Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
01	Drs. H. Benyamin Davnie – H. Pilar Saga Ichsan	354.027 (tiga ratus lima puluh empat ribu dua puluh tujuh) suara
02	Ruhamaben – dr. Shinta Wahyuni Chairuddin	212.740 (dua ratus dua belas ribu tujuh ratus empat puluh) suara
Selisih Suara:	$354.027 - 212.740 =$ 141.287 suara (24,9%)	

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menunjukkan selisih suara antara pasangan calon nomor urut 01 dan pasangan calon nomor urut 02 adalah 141.287 suara yang mana jauh melebihi dari ambang batas yang diatur oleh Pasal 158 Ayat (2) UU Pilkada sebesar 2.833 suara, sehingga secara jelas Pemohon sama sekali tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi.
5. Bahwa selain itu, Pemohon dalam Permohonan *a quo* halaman 6 nomor 4 mendalilkan yang pada pokoknya terdapat sejumlah yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi yang menunda keberlakuan terkait penghitungan ambang batas maksimal selisih suara antar pasangan calon untuk dapat diajukan Permohonan Perselisihan Hasil Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU Pilkada.
6. Bahwa Termohon menolak secara tegas terhadap dalil Pemohon tersebut terkait dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi yang menunda keberlakuan penghitungan ambang batas maksimal selisih suara antar pasangan calon, karena sama sekali tidak relevan dengan permasalahan yang didalilkan dalam Permohonan *a quo*.

7. Bahwa Pemohon keliru dalam memahami hakikat dari yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi yang menunda keberlakuan penghitungan ambang batas maksimal selisih suara antar pasangan calon, karena senyatanya penundaan ketentuan ambang batas selisih suara maksimal berlaku secara limitatif hanya pada kondisi sebagai berikut:
- Penetapan rekapitulasi perolehan hasil suara oleh KPU daerah didasarkan pada rekapitulasi yang belum selesai dihitung dari seluruh TPS yang ada sebagaimana Putusan MK Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017 pada Pilkada Kabupaten Intan Jaya dan Putusan MK Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 4 April 2017 pada Pilkada Kabupaten Puncak Jaya.
 - Rekomendasi dari Panwaslu untuk mengadakan penghitungan atau pemungutan suara tidak ditindaklanjuti oleh KPU daerah tanpa pertimbangan yang memadai sebagaimana Putusan MK Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017
 - KPU Daerah melakukan tindakan insubordinasi dengan mengeluarkan keputusan atau tidak mau membatalkan keputusannya yang signifikan mempengaruhi keikutsertaan pasangan calon dalam Pilkada dan menolak mengikuti rekomendasi yang dikeluarkan oleh KPU RI dan KPU Provinsi atau Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi sebagaimana Putusan MK Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 26 April 2017 pada Pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen.
 - Pemungutan suara dilakukan oleh penyelenggara yang tidak berwenang atau illegal karena ketiadaan dan keabsahan Surat Keputusan mengenai pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagaimana Putusan MK Nomor Nomor 51/PHP.BUP-XV/2018 bertanggal 17 September 2018 pada Pilkada Kabupaten Mimika.
 - Mahkamah Konstitusi menemukan bukti awal terjadinya permasalahan yang mendasar dan krusial yang mengakibatkan ambang batas perolehan suara berpotensi menjadi tidak dapat dihitung atau dinilai dikeluarkan oleh KPU RI dan KPU Provinsi atau Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi sebagaimana Putusan MK Nomor

71/PHP.BUP-XVI/2018 bertanggal 17 September 2018 pada Pilkada Kabupaten Paniai.

8. Bahwa terhadap persoalan dalam Permohonan *a quo*, faktanya pelaksanaan Pilkada Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024 sama sekali tidak terdapat kondisi-kondisi sebagaimana tersebut di atas, hal mana Termohon telah selesai melakukan penghitungan suara pada seluruh TPS oleh KPPS yang telah dilantik secara sah, tidak terdapat keberatan atau kejadian khusus oleh saksi Pemohon yang tidak diakomodir oleh Termohon, tidak ada satupun Rekomendasi Bawaslu Kota Tangerang Selatan yang tidak dilaksanakan, tidak ada Rekomendasi Panwaslu Kecamatan yang tidak dilaksanakan, serta tidak ada Surat dari KPU RI dan KPU Provinsi Banten yang tidak dilaksanakan oleh Termohon.
9. Bahwa Termohon telah bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum *in casu* Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dengan berdasar atas hukum serta tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh Termohon, sehingga tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk memperluas dan melebihi kewenangannya yang berada pada ruang lingkup selisih suara sebagaimana yang telah diatur oleh Pasal 157 Ayat (3) UU Pilkada yang berbunyi sebagai berikut:

“Perkara **perselisihan penetapan perolehan suara** tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi...”

10. Bahwa dengan demikian, Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan kembali kepada hakikat awalnya yang terbatas pada perselisihan penetapan perolehan suara signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih sebagaimana ketentuan Pasal 156 Ayat (2) UU Pilkada, yakni:

“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah **perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.**”

11. Bahwa berdasarkan uraian dan paparan tersebut di atas, maka secara jelas Pemohon tidak dapat mengajukan Permohonan *a quo* karena selisih suara antar pasangan calon yang melebihi ketentuan ambang batas

maksimal sebagaimana Pasal 158 Ayat (2) UU Pilkada dan tidak terdapat kondisi hukum yang mengharuskan Mahkamah Konstitusi memperluas kewenangannya. Sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* menyatakan Permohonan *a quo* tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

C. EKSEPSI TENTANG PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa menurut Termohon, Permohonan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon tidak jelas dan kabur dengan argumentasi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dalam Permohonan *a quo* halaman 10 poin nomor 2 mendalilkan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

“Paslon Nomor Urut 1 melakukan pelanggaran yaitu PENGGUNAAN KEWENANGAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN “TANGSEL TERANG” Tahun Anggaran 2024, yaitu dengan cara antara lain memasang foto Paslon Nomor Urut 1 disetiap tiang penerangan jalan umum yang masuk dalam program “Tangsel Terang” dan tersebar di 3.000 titik Lokasi permukiman penduduk...”

TANGGAPAN TERMOHON

2. Bahwa dalil Pemohon tersebut senyatanya mengandung ketidakjelasan dan kerancuan dengan menyatakan terdapat pelanggaran di 3.000 titik lokasi permukiman tanpa menjelaskan dan merincikan lokasinya secara akurat, yang mana secara jelas menunjukkan Permohonan *a quo* adalah tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*).

3. Bahwa kemudian Pemohon dalam Permohonan *a quo* halaman 15 poin petitum nomor 2 menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

“Membatalkan Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 765 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024;”

TANGGAPAN TERMOHON

4. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas secara jelas menunjukkan kekaburan dan ketidakjelasan terhadap objek yang hendak dimohonkan untuk dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan menyatakan pembatalan Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 765 Tahun

2024 tanpa menyebutkan daerah atau *locus* dari hasil pemilihan walikota dan wakil walikota yang hendak dibatalkan.

5. Bahwa berdasarkan paparan dan uraian tersebut di atas, secara jelas menunjukkan Permohonan *a quo* tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* menyatakan Permohonan *a quo* tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa sebelum menjawab pokok-pokok dalil Permohonan Pemohon, Termohon terlebih dahulu menjelaskan wawasan umum terkait Pemilihan Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah Penduduk	1.429.529 jiwa
Jumlah DPT	1.058.127 pemilih
Jumlah Kecamatan	7 Kecamatan
Jumlah Kelurahan	54 Kelurahan
Jumlah TPS	2.060 TPS
Jumlah Surat Suara	2.169.990
Jumlah Suara Sah	566.767 suara
Jumlah Suara Tidak Sah	37.006 suara
Jumlah Pemilih Laki-Laki	517.809 pemilih
Jumlah Pemilih Perempuan	540.318 pemilih
Partisipasi Pemilih	57%

2. Bahwa setelah Termohon cermati pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon, senyatanya Pemohon keliru dalam memahami hukum acara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dengan hanya mendalilkan terkait klaim pelanggaran dan kecurangan dalam proses Pilkada dan sama sekali tidak terdapat persandingan selisih hasil penghitungan suara.
3. Bahwa hal tersebut secara jelas bertentangan dengan sistematika permohonan pemohon yang telah diatur oleh Pasal 8 Ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (**PMK 3/2024**) yang harus mencantumkan adanya kesalahan Termohon dalam hasil penghitungan suara dan menyandingkannya dengan hasil penghitungan suara yang benar versi Pemohon. Terlebih, Pasal 156 UU Pilkada mengatur secara terbatas dan

limitative hanya berada pada ruang lingkup perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih. Hal mana sebagaimana berikut:

Pasal 8 Ayat (3) huruf b angka 4 PMK 3/2024

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:

4. alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

Pasal 156 UU Pilkada

(1) Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.

(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

4. Bahwa oleh karenanya, Termohon tegaskan sama sekali tidak terdapat permasalahan, selisih ataupun perbedaan suara pada rekapitulasi di tingkat Kota Tangerang Selatan sebagaimana Termohon sandingkan Model D. Hasil Kecamatan [**Bukti T-5**] dengan Model D. Hasil Kota Tangerang Selatan berikut ini: [**Bukti T-2**]

Tabel 1.1 Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota Tangerang Selatan Nomor Urut 01 Berdasarkan D.Hasil Kecamatan dengan D.Hasil Kota Tangerang Selatan

Paslon 01			
Nama Kecamatan	D Hasil Kecamatan	D Hasil KabKo	Selisih
Serpong	43.535	43.535	0
Serpong Utara	39.206	39.206	0
Pondok Aren	74.208	74.208	0
Ciputat	51.042	51.042	0
Ciputat Timur	41.889	41.889	0
Pamulang	78.952	78.952	0
Setu	25.195	25.195	0
Jumlah	354.027	354.027	0

Tabel 1.2 Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota Tangerang Selatan Nomor Urut 02 Berdasarkan D.Hasil Kecamatan dengan D.Hasil Kota Tangerang Selatan

Paslon 02			
Nama Kecamatan	D Hasil Kecamatan	D Hasil KabKo	Selisih
Serpong	21.661	21.661	0
Serpong Utara	15.630	15.630	0
Pondok Aren	44.766	44.766	0
Ciputat	35.547	35.547	0
Ciputat Timur	25.588	25.588	0
Pamulang	55.859	55.859	0
Setu	13.689	13.689	0
Jumlah	212.740	212.740	0

5. Bahwa selain itu, faktanya proses penghitungan suara di Tingkat TPS hingga rekapitulasi suara di Tingkat Kota telah disaksikan dan ditandatangani oleh saksi Pemohon. Hal mana Termohon telah mengakomodir seluruh keberatan yang diajukan oleh Pemohon, sehingga tidak ada satupun kejadian khusus ataupun keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon pada rekapitulasi tingkat Kota Tangerang Selatan yang dibuktikan dengan D. Kejadian Khusus/Keberatan Saksi di tingkat Kota Tangerang Selatan [**Bukti T-6**] yang dinyatakan nihil. [**Bukti T-7 (dokumentasi rapat pleno)**]
6. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat permasalahan ataupun selisih suara pada rekapitulasi hasil suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2024, dan Pemohon telah menerima terhadap seluruh hasil penghitungan dan rekapitulasi. Oleh karenanya,

sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo* dapat menolak Permohonan *a quo* untuk seluruhnya.

7. Bahwa selanjutnya, berikut Termohon jelaskan data dan fakta dari pelaksanaan prosesi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2024 sebagai berikut:

- Bahwa KPU Kota Tangerang Selatan melakukan penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan pada tanggal 22 September 2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 391 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024 (**KPT KPU Kota Tangerang Selatan 391/2024**). [**Bukti T-8**]
- Bahwa kemudian pada tanggal 23 September 2024 menetapkan nomor urut untuk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 392 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024 (**KPT KPU Tangerang Selatan 392/2024**). [**Bukti T-9**]
- Bahwa kemudian pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada tanggal 27 November 2024 di 2.060 TPS yang berada di Kota Tangerang Selatan.
- Bahwa setelah dilakukan pemungutan suara, kemudian dilakukan penghitungan suara dari masing-masing TPS serta rekapitulasi berjenjang pada tingkat Kecamatan hingga tingkat Kota Tangerang Selatan mulai tanggal 27 November 2024 hingga 6 Desember 2024.
- Bahwa terhadap kejadian khusus atau keberatan yang diajukan oleh saksi telah terakomodir seluruhnya yang ditunjukkan dengan D. Kejadian Khusus/Keberatan Saksi tingkat Kota Tangerang Selatan yang dinyatakan nihil. [**Bukti T-6**]
- Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan 765/2024 menetapkan perolehan suara Benyamin Davnie – Pilar Saga Ichsan sebanyak 354.027 suara (Paslon Nomor Urut 1) dan

Ruhamaben – Shinta Wahyuni Chairuddin sebanyak 212.740 suara (Paslon Nomor Urut 2). **[Bukti T-4]**

8. Bahwa selanjutnya, terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terdapat pelanggaran pada proses Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024, Termohon jelaskan sebagai berikut:

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN NETRALITAS ORGAN NEGARA PADA PILKADA TANGERANG SELATAN TAHUN 2024

9. Bahwa Pemohon dalam Permohonan *a quo* halaman 8 s/d 10 poin nomor 1 dan 2 mendalilkan yang pada pokoknya telah terjadi pelanggaran dengan melibatkan ASN, organ negara, dan pegawai honorer pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2024 secara terstruktur, sistematis, dan masif.

TANGGAPAN TERMOHON

10. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran dengan melibatkan ASN, organ negara, dan pegawai honorer pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2024.

11. Bahwa terhadap laporan yang diajukan oleh Pemohon kepada Bawaslu Kota Tangerang Selatan, Termohon jelaskan sebagai berikut:

- Laporan Nomor 007/LP/PW/KOTA/11.03/XI/2024 tanggal 7 Desember 2024 yang teregister dengan Nomor 006/REG/LP/PW/KOTA/11.03/XII/2024 atas klaim Pemohon terkait penyalahgunaan pengaruh oleh pasangan calon nomor urut 01 dengan memobilisasi dan memanfaatkan perkumpulan Relawan Banten Bersatu (RBB) di kolam pancing Babakan Setu untuk mempengaruhi ASN, senyatanya **tidak ditindaklanjuti** oleh Bawaslu Kota Tangerang Selatan karena **tidak terbukti** dan **tidak memenuhi unsur pelanggaran administratif**. **[Bukti T-3]**
- Laporan Nomor 008/LP/PW/KOTA/11.03/XI/2024 tanggal 7 Desember 2024 yang teregister dengan Nomor 007/REG/LP/PW/KOTA/11.03/XII/2024, atas klaim Pemohon terkait mobilisasi secara masif Kader Posyandu dan Ketua RT/RW saat jadwal kampanye pasangan calon nomor urut 1, senyatanya **tidak ditindaklanjuti** oleh Bawaslu Kota Tangerang Selatan karena **tidak terbukti** dan **tidak memenuhi unsur pelanggaran administratif**. **[Bukti T-10]**

- Klaim Pemohon atas dukungan Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan melalui akun tiktok kepada pasangan calon nomor urut 01 **tidak terdapat** laporan/keberatan yang diajukan kepada Bawaslu atau Panwaslu.
 - Klaim Pemohon atas Pejabat Sementara Walikota Tangerang Selatan yang mengandung unsur dukungan kepada pasangan calon nomor urut 01 **tidak terdapat** laporan/keberatan yang diajukan kepada Bawaslu atau Panwaslu.
 - Klaim Pemohon atas pasangan calon nomor urut 01 yang melibatkan KONI **tidak terdapat** laporan/keberatan yang diajukan kepada Bawaslu atau Panwaslu.
12. Bahwa berdasarkan uraian di atas, membuktikan tidak terdapat suatu kondisi apapun yang mengharuskan Termohon menindaklanjuti atau melakukan hal yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran netralitas ASN. Terlebih, sejatinya Termohon dalam hal ini tidak terlibat dan tidak memiliki korelasi langsung yang mempengaruhi kinerja Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2024.
13. Bahwa selain itu, sejatinya penanganan dugaan pelanggaran netralitas ASN merupakan kewenangan dan yurisdiksi dari Bawaslu Kota Tangerang Selatan untuk memeriksa, memutus, dan memberikan rekomendasi kepada instansi terkait yang menaungi terduga ASN yang melakukan pelanggaran netralitas, sebagaimana yang telah Termohon paparkan dan uraikan pada bagian eksepsi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Jawaban *a quo*.
14. Bahwa dengan demikian, penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2024 telah berlangsung dengan berdasar atas hukum tanpa terdapat suatu masalah apapun yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran netralitas ASN. Oleh karenanya, sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menolak Permohonan *a quo* untuk seluruhnya.

**TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN PENGGUNAAN KEWENANGAN,
PROGRAM DAN KEGIATAN PEMERINTAH DALAM KAMPANYE
PILKADA TANGERANG SELATAN TAHUN 2024**

15. Bahwa Pemohon dalam Permohonan *a quo* halaman 10 s/d 11 poin nomor 1 s/d 4 mendalilkan yang pada pokoknya telah terjadi pelanggaran dalam bentuk penyalahgunaan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah "tangsels terang" oleh pasangan calon nomor urut 1 selaku petahana dalam kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2024.

TANGGAPAN TERMOHON

16. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran penyalahgunaan kewenangan, program dan kegiatan dalam kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2024.
17. Bahwa Bawaslu sebagai Badan/Lembaga yang berwenang dan memiliki yurisdiksi dalam melakukan penindakan atas dugaan pelanggaran pemilihan pada faktanya telah menyatakan laporan nomor 009/LP/PW/KOTA/11.03/XII/2024 tertanggal 12 Desember 2024 yang diajukan oleh Pemohon **tidak diregister** dan **tidak ditindaklanjuti** oleh Bawaslu Kota Tangerang Selatan karena telah daluarsa disebabkan telah melewati batas waktu yang ditentukan. Hal mana membuktikan sama sekali tidak terdapat rekomendasi atau suatu hal apapun yang harus dilaksanakan atau ditindaklanjuti oleh Termohon. [**Bukti T-11**]
18. Bahwa hal tersebut berkesesuaian dengan Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif (**Perbawaslu 9/2020**) yang berbunyi sebagai berikut:
- "Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sejak tahapan penetapan Peserta Pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara."*
19. Bahwa dengan demikian, terhadap laporan Pemohon di Bawaslu Kota Tangerang Selatan Nomor 009/LP/PW/KOTA/11.03/XII/2024 tanggal 10

Desember 2024, secara jelas telah melewati tenggang waktu pengajuan laporan pelanggaran administrasi pemilihan TSM yakni pada hari pemungutan suara tertanggal 27 November 2024. Sehingga tidak terdapat satupun hal ataupun rekomendasi yang harus ditindaklanjuti dan dilakukan oleh Termohon.

20. Bahwa berdasarkan paparan dan uraian tersebut di atas, membuktikan prosesi Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan telah berlangsung dengan baik tanpa menyisakan suatu permasalahan kampanye apapun yang belum terselesaikan. Sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menolak Permohonan *a quo* untuk seluruhnya.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN YANG DILAKUKAN TERMOHON SELAKU PENYELENGGARA PEMILIHAN

21. Bahwa Pemohon dalam Permohonan *a quo* halaman 11 s/d 12 poin nomor 1 dan 2 mendalilkan yang pada pokoknya telah terjadi pelanggaran netralitas oleh Termohon dengan menayangkan sebuah iklan layanan masyarakat dengan gestur 1 (satu) jari yang diduga oleh Pemohon merupakan bentuk dukungan kepada pasangan calon nomor urut 1.

TANGGAPAN TERMOHON

22. Bahwa Termohon menolak secara tegas terhadap dalil Pemohon tersebut yang menduga telah terjadi dukungan kepada pasangan calon nomor urut 1 dengan penayangan iklan disertai gestur 1 (satu) jari, dengan argumentasi sebagai berikut.
- Bahwa pada tanggal 21 November 2024, telah berlangsung agenda debat antar pasangan calon walikota dan wakil walikota Tangerang Selatan yang diselenggarakan oleh Termohon yang bekerja sama dengan Kompas TV, yang mana dalam pelaksanaannya telah berkesesuaian dengan Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 408 Tahun 2024 tentang Penetapan Stasiun Televisi Penyiaran Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024 (**KPT Kota Tangerang Selatan 408/2024**). [Bukti T-12]

- Bahwa pasca pelaksanaan debat kedua, Anggota KPU Tangerang Selatan melakukan evaluasi atas debat kedua tersebut, yang mana bersepakat untuk mengirimkan Surat KPU Nomor 1276/PL.02.4-SD/3674/2024 tanggal 22 November 2024 (**Surat KPU Tangerang Selatan 1276/2024**) kepada Kompas TV yang pada pokoknya berisi permohonan *take down* iklan layanan masyarakat. [**Bukti T-13**]
- Bahwa atas Surat yang dikirimkan oleh Termohon, pada tanggal 23 September 2024 Kompas TV telah melakukan *take down* iklan layanan masyarakat tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Surat Kompas TV Nomor 1307/KGTV-K2-AF/XI-24 tanggal 23 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan iklan *a quo* telah di-*take down* oleh Kompas TV. [**Bukti T-14**]
- Bahwa pada tanggal 24 November 2024 Termohon menerima Surat dari Bawaslu Kota Tangerang Selatan Nomor: 277/PP.00/K.BT-08/11/2024 perihal: Saran Perbaikan (**Surat Bawaslu 277/2024**), yang pada intinya meminta Termohon untuk melakukan perbaikan terhadap Iklan Layanan Masyarakat atau men-*take down* Iklan Layanan Masyarakat yang tayang pada Debat antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan yang tayang di Kompas TV pada tanggal 21 November 2024 [**Bukti T-15**].
- Bahwa kemudian terhadap Surat Bawaslu Nomor 277/2024, Termohon kembali mengirimkan Surat KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 1291/PL.02.4-SD/3674/2024 tanggal 25 November 2024 perihal permohonan *take down* iklan layanan masyarakat kembali (**Surat KPU Kota Tangerang Selatan 1291/2024**) kepada Kompas TV. [**Bukti T-16**]
- Bahwa selain itu, pada tanggal 26 November 2024 Termohon juga mengirimkan Nomor 1297/PL.02-SD/3674/2024 tanggal 26 November 2024 perihal tindak lanjut saran perbaikan (**Surat KPU Kota Tangerang Selatan 1297/2024**) kepada Bawaslu Kota Tangerang Selatan yang pada pokoknya menyampaikan pada faktanya permasalahan *a quo* telah diselesaikan oleh Termohon sebagaimana Surat Nomor 1276/2024 tanggal 22 November 2024 dan Surat Nomor

1291/2024 kepada Kompas TV tanggal 22 November 2024 [**Bukti T-17**]

- Bahwa pada tanggal 29 November 2024, Bawaslu Kota Tangerang Selatan melakukan panggilan klarifikasi kepada Termohon atas Laporan dengan Nomor Register 003/REG/LP/PW/KOTA/11.03/XI/2024 (**Laporan 003**). [**Bukti T-18**]
- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2024, Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah menerbitkan Rekomendasi sebagaimana Putusan Nomor 322/PP.00/K.BT-08/XII/2024 atas Laporan Nomor: 003/REG/LP/PW/KOTA/11.03/XI/2024 yang pada intinya meminta Termohon untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (**Rekomendasi Bawaslu Tangerang Selatan 322/2024**). [**Bukti T-19**]
- Bahwa terhadap Putusan Bawaslu Kota Tangerang Selatan, kembali Termohon tegaskan, permasalahan *a quo* faktanya telah diselesaikan oleh Termohon sebelum terbitnya Laporan Nomor 003 dan Rekomendasi Bawaslu Kota Tangerang Selatan Nomor 322/2024 dan Putusan Bawaslu Kota Tangerang Selatan juga telah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan mengirimkan surat Nomor 1345/PL.02-SD/3674/2024 tanggal 9 Desember 2024 ke Bawaslu Kota Tangerang Selatan yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut : [**Bukti T-36**]
 - 1) Termohon telah mengirimkan Surat Nomor 1276/PL.02.4-SD/3674/2024 perihal Permohonan Take Down Iklan kepada Kompas TV tanggal 22 November 2024.
 - 2) Termohon telah mengirimkan Surat Nomor 1291/PL.02.4-SD/3674/2024 perihal Permohonan Take Down Iklan Kembali kepada Kompas TV tanggal 26 November 2024.
 - 3) Termohon telah melaksanakan saran perbaikan Bawaslu Kota Tangerang Selatan terkait Iklan Layanan Masyarakat sebagaimana Surat Nomor 1297/PL.02-SD/3674/2024 perihal Tindak Lanjut Saran Perbaikan.
- Bahwa dengan demikian, secara jelas menunjukkan permasalahan *a quo* telah diputus oleh Bawaslu Kota Tangerang Selatan dan sudah

diselesaikan oleh Termohon sehingga sama sekali tidak terdapat korelasi apapun antara permasalahan *a quo* kepada hasil suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon serta tidak terdapat suatu permasalahan apapun yang dapat mengganggu jalannya proses Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024.

23. Bahwa perlu Termohon jelaskan, gestur telunjuk yang terkandung pada iklan *a quo* sejatinya tidak serta merta dapat diartikan secara subjektif berdasarkan asumsi pribadi Pemohon sebagai bentuk dukungan terhadap salah satu pasangan calon. Hal mana gestur telunjuk secara universal juga dapat diartikan sebagai isyarat untuk menunjuk sesuatu ataupun memberikan isyarat perhatian sebagaimana norma kebiasaan (*folkways*) yang berlaku di Indonesia.
24. Bahwa dengan merujuk kepada pendapat Brinkerhoff, David B. dan Lynn K White dalam bukunya yang berjudul *sociology*, kebiasaan (*folkways*) adalah suatu hal yang lazim, normal, dan biasa dilakukan oleh suatu kelompok. Hal mana tidak ada batasan kuat tentang sifatnya yang benar atau salah. *In casu* merupakan gestur telunjuk yang mana tidak dapat serta merta dimaknai secara subjektif sebagai bentuk dukungan terhadap salah satu pasangan calon sebagaimana asumsi yang dinyatakan oleh Pemohon. Sebagaimana kutipan berikut:

“folkways are norms that are simply the customary, normal, habitual ways a group does thing.” A key feature of all folkways is that there is no strong feeling of right or wrong attached to them. They are simply the way people usually do things.”

25. Bahwa selanjutnya Termohon jelaskan, dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024, Termohon telah bertindak dan memposisikan diri sebagai Lembaga Penyelenggara Pilkada yang netral tanpa adanya keberpihakan kepada pasangan calon manapun yang dibuktikan dengan Termohon melibatkan dan mengakomodir kepentingan dari masing-masing pasangan calon, di antaranya sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 25 September 2024 dimulai masa kampanye dalam prosesi Pilkada tahun 2024 yang berlangsung hingga masa tenang pada 3 (tiga) hari sebelum dilangsungkannya Pemungutan

Suara, yakni pada tanggal 23 November 2024 sebagaimana lampiran Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (**PKPU 2/2024**).

- Bahwa bukti nyata ditunjukkan ketika pasangan calon nomor urut 01 mengajukan permohonan perubahan jadwal kampanye rapat umum sebagaimana Surat Nomor 005.TP/BEN-PILAR/3674/X/2024 tanggal 10 Oktober 2024 [**Bukti T-20**] yang mana telah diakomodir oleh Termohon dengan menetapkan Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 410 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 407 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024 (**KPT KPU Tangerang Selatan 410/2024**). [**Bukti T-21**]
- Bahwa selain itu, Termohon juga mengakomodir kepentingan pasangan calon nomor urut 02 ketika mengajukan permohonan perubahan tempat kampanye sebagaimana Surat Nomor 99/SP/TP.R-S/XI/2024 tanggal 13 November 2024 [**Bukti T-22**] yang kemudian telah ditindaklanjuti dengan menetapkan Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 646 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 407 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024 (**KPT KPU Tangerang Selatan 646/2024**). [**Bukti T-23**]

26. Bahwa berdasarkan uraian dan paparan tersebut di atas, jelas membuktikan bahwasanya permasalahan *a quo* atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dengan mendukung salah satu pasangan calon telah diputus oleh Bawaslu Kota Tangerang Selatan hal mana telah ditindaklanjuti oleh Termohon. Oleh karena itu, maka permasalahan *a quo* tidaklah dapat diajukan dan diperiksa kembali untuk kedua kalinya.

27. Bahwa oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menolak Permohonan *a quo* untuk seluruhnya.

**TIDAK TERDAPAT KAMPANYE DI MASA TENANG PADA PILKADA
TANGERANG SELATAN TAHUN 2024**

28. Bahwa Pemohon dalam Permohonan *a quo* halaman 12 s/d 13 poin nomor 1 s/d 4 mendalilkan yang pada pokoknya telah terjadi kampanye pada masa tenang dalam bentuk posting ulang media sosial oleh pasangan calon nomor urut 01.

TANGGAPAN TERMOHON

29. Bahwa Termohon jelaskan, pada proses kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2024, Termohon telah menjalankan tugas dan kewajibannya dengan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Kampanye dan Dana Kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada tanggal 22 September 2024 yang mengundang kedua pasangan calon beserta Bawaslu Kota Tangerang Selatan.
30. Bahwa hal tersebut dibuktikan dengan Surat Undangan yang dikirimkan oleh Termohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana Surat Nomor 924/PL.02.2-Und/3674/2024 tanggal 21 September 2024 [**Bukti T-24**], kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana Surat Nomor 925/PL.02.2-Und/3674/2024 tanggal 21 September 2024 [**Bukti T-25**], dan kepada Bawaslu Kota Tangerang Selatan sebagaimana Surat Nomor 926/PL.02.2-Und/3674/2024 tanggal 21 September 2024 [**Bukti T-26**].
31. Bahwa selanjutnya, Rapat Koordinasi Kampanye dan Dana Kampanye *a quo* telah dicatatkan dalam Notulensi tanggal 22 September 2024 yang pada pokoknya menyatakan pelaksanaan kampanye harus ditegakkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pelaksanaan kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024. [**Bukti T-27**]
32. Bahwa Notulensi Rapat Koordinasi Kampanye dan dana Kampanye tanggal 22 September 2024 tersebut di atas telah disepakati dan disetujui oleh kedua pasangan calon yang dibuktikan dengan daftar hadir sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 937/PL.02-BA/3674/2024 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024

(BA 937/2024) yang dibuat pada keesokan harinya, yakni tanggal 23 September 2024 [Bukti T-28].

33. Bahwa dengan demikian secara jelas membuktikan bahwasanya Termohon telah melaksanakan tugas yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan selaku penyelenggara pemilihan yang berintegritas.
34. Bahwa oleh karenanya perlu Termohon sampaikan, terkait penanganan penyelesaian dugaan pelanggaran kampanye senyatanya merupakan kewenangan dan tanggung jawab akhir dari Bawaslu sebagaimana Pasal 2 Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (**PerBawaslu Nomor 12/2024**) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2 Perbawaslu Nomor 12/2024

- (1) *Bawaslu memegang tanggung jawab akhir atas pengawasan Kampanye.*
- (2) *Pengawasan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.*
- (3) *Pengawas Pemilihan menyelenggarakan pengawasan Kampanye sesuai tugas dan wewenang masing-masing.*

35. Bahwa Bawaslu sebagai Badan/Lembaga yang berwenang dan memiliki yurisdiksi dalam melakukan penindakan atas dugaan pelanggaran pemilihan pada faktanya telah menyatakan laporan dengan nomor register 002/REG/LP/PW/KOTA/11.03/XI/2024 tanggal 26 November 2024 yang diajukan oleh Pemohon **tidak ditindaklanjuti** karena sama sekali **tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan**. Hal mana membuktikan senyatanya sama sekali tidak terdapat rekomendasi atau suatu hal apapun yang harus dilaksanakan atau ditindaklanjuti oleh Termohon. [Bukti T-29]
36. Bahwa hal tersebut menunjukkan Termohon dalam hal ini tidak terlibat dan memiliki korelasi langsung dengan permasalahan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon yang mempengaruhi kinerja Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2024.

37. Bahwa dengan demikian, membuktikan pada faktanya pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024 telah berlangsung dengan demokratis dan konstitusional tanpa menyisakan satu permasalahan apapun. Oleh karenanya, sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat menolak Permohonan *a quo* untuk seluruhnya.

PEMUNGUTAN SUARA ULANG TIDAK DAPAT DILAKUKAN

38. Bahwa Pemohon dalam petitum permohonan *a quo* halaman 16 poin nomor 6 menyatakan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024.

TANGGAPAN TERMOHON

39. Bahwa Termohon secara tegas menolak petitum Pemohon tersebut yang menyatakan untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024 karena sama sekali tidak terdapat kondisi-kondisi yang mengharuskan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang.

40. Bahwa kembali Termohon sampaikan, senyatanya seluruh keberatan yang diajukan oleh Pemohon pada penghitungan suara di tingkat TPS dan rekapitulasi di tingkat Kecamatan telah ditindaklanjuti oleh Termohon, termasuk pada keberatan-keberatan yang menghasilkan

41. Bahwa patut diketahui, Pemungutan Suara Ulang tidak dapat dilakukan begitu saja, melainkan harus didahului dengan terjadinya kondisi khusus seperti gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan dan penghitungan suara tidak dapat dilakukan sebagaimana yang telah diatur secara rigid dan limitatif dalam Pasal 112 Ayat (2) UU Pilkada yang berbunyi sebagai berikut:

“Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;

- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
- d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
- e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS”.

42. Bahwa selanjutnya pada pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2024, Termohon jelaskan data dan kronologis sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Pamulang, terdapat D. Kejadian Khusus/Keberatan Saksi yang diajukan terhadap proses penghitungan suara di TPS 41 Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang dengan rincian sebagai berikut:
 - Terdapat adanya 3 (tiga) pemilih dari TPS 42 dan 1 (satu) pemilih dari TPS 36 yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih di TPS 41 Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang.
 - Atas hal tersebut, Panwaslu Kecamatan Pamulang menerbitkan Rekomendasi Nomor 181/PM.00.02/K.BT-08-03/11/2024 tanggal 27 November 2024 kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 41 Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang. **[Bukti T-30]**
 - Terhadap Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Pamulang tersebut, telah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 41 Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang sebagaimana Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 761 Tahun 2024 tentang Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024 Pada Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan (**KPT KPU Kota Tangerang Selatan 761/2024**). **[Bukti T-31]**
- 2) Bahwa pada rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Ciputat, terdapat D. Kejadian Khusus/Keberatan Saksi yang diajukan terhadap proses penghitungan suara di TPS 62 Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat dengan rincian sebagai berikut:

- Terdapat adanya DPK yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb serta tidak berdomisili di TPS 62 Kelurahan Jombang Kecamatan Ciputat, namun mengikuti proses pemilihan suara.
 - Atas hal tersebut, Panwaslu Kecamatan Ciputat menerbitkan Rekomendasi Nomor 162/PM.00.02/K.BT-08-03/11/2024 tanggal 29 November 2024 kepada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 62 Kelurahan Jombang Kecamatan Ciputat. **[Bukti T-32]**
 - Terhadap Rekomendasi Panwaslu tersebut, telah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 62 Kelurahan Jombang Kecamatan Ciputat sebagaimana Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 763 Tahun 2024 tentang Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024 Pada Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan (**KPT KPU Kota Tangerang Selatan 763/2024**). **[Bukti T-33]**
- 3) Bahwa pada rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Ciputat, terdapat D. Kejadian Khusus/Keberatan Saksi yang diajukan terhadap proses penghitungan suara di TPS 1 Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat dengan rincian sebagai berikut:
- Terdapat adanya DPK yang terdaftar dalam DPT TPS 3 dan TPS 11 Kelurahan Serua Indah dan tidak mengurus Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) yang memberikan suaranya di TPS 01 Kelurahan Sawah Baru Kecamatan Ciputat padahal bukan berasal dari domisili tersebut.
 - Atas hal tersebut, Panwaslu Kecamatan Ciputat menerbitkan Rekomendasi Nomor 164/PM.00.02/K.BT-08-03/11/2024 tanggal 30 November 2024 kepada Termohon dengan melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat. **[Bukti T-34]**
 - Terhadap Rekomendasi Panwaslu tersebut, telah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat sebagaimana

Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 763 Tahun 2024 tentang Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024 Pada Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan (**KPT KPU Kota Tangerang Selatan 763/2024**). [**Bukti T-35**]

43. Bahwa berdasarkan data dan kronologis tersebut di atas, terungkap fakta bahwasanya terhadap seluruh keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon pada rekapitulasi tingkat Kecamatan telah diakomodir seluruhnya oleh Termohon dengan menjalankan secara penuh Rekomendasi yang diterbitkan oleh Panwaslu. Hal mana sama sekali tidak terdapat suatu persoalan apapun yang tertinggal pada proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan yang dibuktikan dengan tidak adanya satupun keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon pada proses rekapitulasi suara tingkat Kota Tangerang Selatan sebagaimana D. Kejadian Khusus/Keberatan Saksi tingkat Kota Tangerang Selatan. [**Bukti T-6**]
44. Bahwa hal tersebut kemudian diperkuat dengan tidak adanya selisih suara antara rekapitulasi tingkat kecamatan dengan rekapitulasi tingkat Kota Tangerang Selatan pada perolehan suara kedua pasangan calon sebagaimana D. Hasil 7 Kecamatan di Kota Tangerang Selatan dan D. Hasil Kota Tangerang Selatan. Hal mana secara jelas membuktikan jika proses Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2024 sama sekali tidak meninggalkan permasalahan apapun yang berimplikasi kepada perolehan suara masing-masing pasangan calon karena seluruh permasalahan yang terjadi telah diakomodir dan dilaksanakan oleh Termohon dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. [**Bukti T-5 dan Bukti T-2**]
45. Bahwa dengan demikian, senyatanya Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2024 tidak lagi memenuhi unsur-unsur kondisi Pemungutan Suara Ulang sebagaimana Pasal 112 Ayat (2) UU Pilkada, karena permasalahan yang berkaitan dengan PSU telah terselesaikan seluruhnya pada rekapitulasi tingkat kecamatan tanpa

menyisakan suatu permasalahan apapun pada rekapitulasi tingkat Kota Tangerang Selatan.

46. Bahwa oleh karenanya, sama sekali tidak terdapat landasan hukum argumentatif bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memerintahkan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2024 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya.

47. Bahwa dengan demikian, hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2024 yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Hasil Perolehan Suara
1	Benyamin Davnie – Pilar Saga Ichsan	354.027 (tiga ratus lima puluh empat ribu dua puluh tujuh) suara
2	Ruhamaben – Shinta Wahyuni Chairuddin (Pemohon)	212.740 (dua ratus dua belas ribu tujuh ratus empat puluh suara)
	Total Suara Sah	566.767 (lima ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh tujuh) suara

48. Bahwa berdasarkan seluruh dalil yang Termohon uraikan dalam Jawaban *a quo*, telah membuktikan bahwasanya Termohon telah melaksanakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan Asas Luber Jurdil sebagaimana amanat konstitusi. Oleh karenanya sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak Permohonan *a quo* untuk seluruhnya.

3 PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;

3.2 DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 765 Tahun 2024 tentang

Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024 pukul 00:21 WIB.

- 3) Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024 yang tetap dan benar adalah sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Hasil Perolehan Suara
1	Benyamin Davnie – Pilar Saga Ichsan	354.027 (tiga ratus lima puluh empat ribu dua puluh tujuh) suara
2	Ruhamaben – Shinta Wahyuni Chairuddin (Pemohon)	212.740 (dua ratus dua belas ribu tujuh ratus empat puluh suara)
	Total Suara Sah	566.767 (lima ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh tujuh) suara

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-36 sebagai berikut:

- 1 Bukti T-1 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 Perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 tanggal 23 Desember 2024 *jo.* Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.8.8.4/17901/Dukcapil.Ses hal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 tanggal 8 Desember 2024;
- 2 Bukti T-2 : Fotokopi Model D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota Kota Tangerang Selatan;
- 3 Bukti T-3 : Fotokopi Laporan Pemohon Kepada Bawaslu Kota Tangerang Selatan Nomor dengan Nomor Register 006/REG/LP/PW/KOTA/11.03/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024
(Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan);
- 4 Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 765 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024 pukul 00:21 WIB;

- | | | | |
|----|------------|---|--|
| 5 | Bukti T-5 | : | Fotokopi Kumpulan Model D. HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota di 7 Kecamatan pada Kota Tangerang Selatan,
1. Kecamatan Serpong
2. Kecamatan Serpong Utara
3. Kecamatan Pondok Aren
4. Kecamatan Ciputat
5. Kecamatan Ciputat Timur
6. Kecamatan Pamulang
7. Kecamatan Setu |
| 6 | Bukti T-6 | : | Fotokopi Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSi-KWK di tingkat Kota Tangerang Selatan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota; |
| 7 | Bukti T-7 | : | <i>Print out</i> Dokumentasi Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kota Tangerang Selatan tanggal 6 Desember 2024; |
| 8 | Bukti T-8 | : | Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 391 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024 tanggal 22 September 2024; |
| 9 | Bukti T-9 | : | Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 392 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024 tanggal 23 September 2024; |
| 10 | Bukti T-10 | : | Fotokopi Laporan yang diajukan Pemohon kepada Bawaslu Kota Tangerang Selatan dengan Nomor Register 007/REG/LP/PW/KOTA/11.03/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024

(Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan); |
| 11 | Bukti T-11 | : | Fotokopi Laporan yang diajukan Pemohon kepada Bawaslu Kota Tangerang Selatan Nomor 009/LP/PW/KOTA/11.03/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024 (Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan); |
| 12 | Bukti T-12 | : | Fotokopi Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 408 Tahun 2024 tentang Penetapan Stasiun Televisi Penyiaran Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024 tanggal 7 Oktober 2024 |
| 13 | Bukti T-13 | : | Fotokopi Surat KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 1276/PL.02.4-SD/3674/2024 perihal Permohonan <i>Take Down</i> iklan tanggal 22 November 2024; |

- 14 Bukti T-14 : Fotokopi Surat Kompas TV Nomor 1307/KGTV-K2-AF/XI-24 Hal Konfirmasi Permohonan *Take Down* Iklan Layanan Masyarakat tanggal 23 November 2024;
- 15 Bukti T-15 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Tangerang Selatan Nomor 277/PP.00/K.BT-08/11/2024 Perihal Saran Perbaikan tanggal 24 November 2024;
- 16 Bukti T-16 : Fotokopi Surat KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 1291/PL.02.4-SD/3674/2024 Perihal Permohonan *Take Down* Iklan tanggal 25 November 2024;
- 17 Bukti T-17 : Fotokopi Surat KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 1297/PL.02-SD/3674/2024 Perihal Tindak Lanjut Saran Perbaikan tanggal 26 November 2024;
- 18 Bukti T-18 : Fotokopi Kumpulan Surat Bawaslu Kota Tangerang Selatan dengan rincian sebagai berikut:
- Nomor 302.d/PP.01.02/K.BT-08/11/2024 Hal Undangan Klarifikasi tanggal 29 November 2024 atas nama Sdr. M. Taufiq M.Z
 - Nomor 302.f/PP.01.02/K.BT-08/11/2024 Hal Undangan Klarifikasi tanggal 29 November 2024 atas nama Sdr. Bambang Dwytomo
 - Nomor 302.g/PP.01.02/K.BT-08/11/2024 Hal Undangan Klarifikasi tanggal 29 November 2024 atas nama Sdr. Ajat Sudrajat
 - Nomor 302.h/PP.01.02/K.BT-08/11/2024 Hal Undangan Klarifikasi tanggal 29 November 2024 atas nama Sdri. Heni Lestari
 - Nomor 302.i/PP.01.02/K.BT-08/11/2024 Hal Undangan Klarifikasi tanggal 29 November 2024 atas nama Sdri. Widya Victoria M
 - Nomor 302.j/PP.01.02/K.BT-08/11/2024 Hal Undangan Klarifikasi tanggal 29 November 2024 atas nama Sdri. Dina Kurnia Sari Utami
- 19 Bukti T-19 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Tangerang Selatan Nomor 322/PP.00/K.BT-08/XII/2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan tanggal 4 Desember 2024;
- 20 Bukti T-20 : Fotokopi Surat Tim Pemenangan Benyamin Davnie – Pilar Saga Ichsan Nomor 005.TP/BEN-PILAR/3674/X/2024 Perihal Permohonan Perubahan Jadwal Kampanye Rapat Umum tanggal 10 Oktober 2024;
- 21 Bukti T-21 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 410 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 407 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum dalam

- Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024, tanggal 15 Oktober 2024;
- 22 Bukti T-22 : Fotokopi Surat Tim Pemenangan H. Ruhamaben – Dr. Shinta Wahyuni Chairuddin Nomor 99/SP/TP.R-S/XI/2024 Perihal Perubahan Tempat Kampanye tanggal 13 November 2024;
- 23 Bukti T-23 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 646 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 407 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024, tanggal 14 November 2024;
- 24 Bukti T-24 : Fotokopi Surat KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 924/PL.02.2-Und/3674/2024 Perihal Undangan tanggal 21 September 2024;
- 25 Bukti T-25 : Fotokopi Surat KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 925/PL.02.2-Und/3674/2024 Perihal Undangan tanggal 21 September 2024;
- 26 Bukti T-26 : Fotokopi Surat KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 926/PL.02.2-Und/3674/2024 Perihal Undangan tanggal 21 September 2024;
- 27 Bukti T-27 : Fotokopi Notulensi Rapat Koordinasi Kampanye dan Dana Kampanye KPU Kota Tangerang Selatan tanggal 22 September 2024;
- 28 Bukti T-28 : Fotokopi Berita Acara KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 937/PL.02-BA/3674/2024 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024 tanggal 23 September 2024;
- 29 Bukti T-29 : Fotokopi Laporan Bawaslu dengan Nomor Register: 002/REG/LP/PW/KOTA/11.03/XI/2024 tanggal 3 Desember 2024
(Formulir Model A.17 Pemberitahuan Tentang Status Laporan);
- 30 Bukti T-30 : Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Pamulang Nomor 181/PM.00.02/K.BT-08-03/11/2024 Perihal Rekomendasi tanggal 27 November 2024;
- 31 Bukti T-31 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 761 Tahun 2024 tentang Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024 Pada Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan tanggal 27 November 2024;
- 32 Bukti T-32 : Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Ciputat Nomor 162/PM.00.02/K.BT-08-03/11/2024 Perihal Surat Rekomendasi tanggal 29 November 2024;

- 33 Bukti T-33 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 763 Tahun 2024 tentang Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024 Pada Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan tanggal 30 November 2024;
- 34 Bukti T-34 : Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Ciputat Nomor 164/PM.00.02/K.BT-08-03/11/2024 Perihal Rekomendasi tanggal 30 November 2024;
- 35 Bukti T-35 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 763 Tahun 2024 tentang Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Banten Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024 Pada Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan tanggal 30 November 2024;
- 36 Bukti T-36 : Fotokopi Surat KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 1345/PL.02-SD/3674/2024 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi tanggal 9 Desember 2024.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. MAHKAMAH TIDAK BERWENANG MEMERIKSA PERKARA A QUO

Bahwa menurut PIHAK TERKAIT Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan **memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara** tahap akhir hasil pemilihan calon Walikota Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten tahun 2024 yang diajukan PEMOHON dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Permohonan PEMOHON lebih difokuskan pada proses pelaksanaan pilkada berupa dugaan-dugaan pelanggaran keterlibatan ASN, Program Pemerintah Tangsel Terang (PJU), keterlibatan penyelenggara pemilihan, Kampanye Hari Tenang merupakan kewenangan dari Pengawas Kecamatan dan Bawaslu Kota Tangerang Selatan dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- 2) Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut **“UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota”**), dalam Pasal 157 ayat (3) dan Pasal 157 ayat (4) menyatakan sebagai berikut:

Pasal 157 ayat (3)

“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”

Pasal 157 ayat (4)

“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”.

- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan sebagai berikut:

“Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan TERMOHON mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”

- 4) Bahwa berdasarkan Pasal 134 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang pada pokoknya menyatakan:

“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL dan pengawas TPS menerima laporan pelanggaran pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan

pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan dan wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima”.

- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 135A Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 135A

- 1) Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
- 2) Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- 3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dengan menerbitkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu Provinsi.
- 5) Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa sanksi administrasi pembatalan pasangan calon.
- 6) Pasangan calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan.
- 7) Mahkamah Agung memutus upaya hukum pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.
- 8) Dalam hal putusan Mahkamah Agung membatalkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud

pada ayat (6), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menetapkan kembali sebagai pasangan calon.

9) Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat.

10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bawaslu.”

Bahwa berdasarkan Pasal 135A UU tersebut diatas, maka untuk memutus pelanggaran administrasi yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) Bawaslu diwajibkan untuk memutus dan memeriksa secara terbuka. Hal mana diatur pula dalam Pasal 95 Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menegaskan kewenangan Bawaslu untuk mengkaji dan memeriksa Pelanggaran terhadap pelaksanaan proses Pemilu berdasarkan temuan dan/atau laporan. Bawaslu melakukan pemeriksaan secara transparan dalam satu persidangan untuk menghasilkan surat keputusan yang nantinya ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;

- 6) Bahwa berdasarkan pasal 156 ayat 1 (satu) Undang-undang No. 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyatakan

“Perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta pemilihan mengenai **penetapan perolehan suara hasil pemilihan**”.

- 7) Selanjutnya bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menyatakan:
- a) Perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan.
 - b) Peserta pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.
- 8) Untuk sengketa antar peserta pemilihan, kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai

dengan tingkatannya masing-masing; (**vide** Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016);

- 9) Untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara; (**vide** Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016);
- 10) Untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (**vide** Pasal 152), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum; (**vide** Pasal 146 UU 10/2016); (**Bukti PT-3**)
- 11) Bahwa permohonan PEMOHON yang menguraikan dugaan kecurangan PIHAK TERKAIT secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan kewenangan Bawaslu. Hal ini **salah satunya adalah Putusan Bawaslu Kota Bandar Lampung** yang telah membatalkan putusan rapat pleno perolehan suara Kota Bandar Lampung Tahun 2020 dan mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut (03) Eva Dwiyana-Deddy Amarullah dalam putusan laporan pelanggaran administrasi pemilihan TSM yang diputus pada tanggal 6 Januari 2021, dikarenakan terbukti melakukan pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dalam Pilkada Walikota Bandar Lampung Tahun 2020.
- 12) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara aquo, sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan **PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.**

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat 2 (dua) huruf d, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, menyatakan:

“Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat **perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari** total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU kabupaten/kota”.

- 2) Bahwa berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan yang terakhir yakni Tahun 2024, jumlah penduduk 1.399.500 jiwa (<https://banten.bps.go.id/id>) (**Bukti PT-4**). Dengan demikian syarat selisih perolehan suara untuk mengajukan permohonan *aquo* sesuai Undang-undang adalah 0.5% (Nol koma lima persen);
- 3) Bahwa jumlah suara sah dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2024 (**Vide Bukti PT-2**) adalah sebanyak 566.767. Dengan demikian angka koefisien syarat selisih menurut undang-undang untuk mengajukan permohonan *aquo* adalah **566.767 X 0.5% = 2.833 suara (dua ribu delapan ratus tiga puluh tiga) suara;**
- 4) Bahwa Perolehan hasil suara dari Pemilihan Kepala Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor: 765 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024 Tanggal 6 Desember 2024, adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Selisih
1	Drs. H. Benyamin Davnie dan H. Pilar Saga Ichsan, S.T., M.Ars	354.027	141.287 (seratus empat puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tujuh ribu) Suara); Atau
2	Ir. Ruhamaben, MSAE dan dr Shinta Wahyuni Chairuddin	212.740	

Jumlah Suara	566.767	setara 24% (Dua puluh empat persen)
---------------------	---------	--

- 5) Bahwa dari tabel di atas, selisih antara PIHAK TERKAIT dengan PEMOHON adalah: **354.027 – 212.740 = 141.287** (seratus empat puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tujuh ribu) Suara) **suara atau 24% (dua puluh empat persen)**;
- 6) Bahwa persentase selisih perolehan jumlah suara sah antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT adalah 24% (dua puluh empat persen) atau melebihi ketentuan yang diperbolehkan undang-undang. **Dengan demikian, PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *aquo*.**
- 7) Bahwa dalil PEMOHON yang pada pokoknya mendalilkan Mahkamah Konstitusi dapat mengecualikan penerapan ambang batas selisih hasil Pilkada sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pilkada di daerah Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Mimika, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Nabire, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Samosir.
- 8) Bahwa dalil PEMOHON tersebut di atas adalah keliru dan menyesatkan oleh karena pelanggaran yang bersifat TSM di daerah tersebut bersifat khusus dengan ditandai adanya kejadian luar biasa yakni:
 - (1) Putusan Nomor: 50/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 3 April 2017 Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Intan Jaya, yang pada pokoknya mempersoalkan:
 - a. Pembuatan surat keputusan penetapan pasangan calon dibuat karena adanya intimidasi, ancaman, penganiayaan, dan kerusuhan antar pendukung pasangan calon;
 - b. Dalam Pemungutan Suara Ulang Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten tidak diundang.
 - c. Putusan Permohonan PEMOHON Tidak Dapat diterima;
 - (2) Putusan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 26 April 2017 sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen, dikabulkan dengan pokok pertimbangan sebagai berikut:

- a. Objek Keputusan KPU Kab. Kepulauan Yapen Nomor: 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 Cacat Hukum, maka secara hukum sesungguhnya belum terdapat rekapitulasi hasil perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen;
 - b. Jumlah Perolehan suara PEMOHON yang dinyatakan 0 (nol) dalam Keputusan KPU Kab. Kepulauan Yapen Nomor: 26/Kpts/KPU-Kab/030.434110/Tahun 2017 menjadi tidak berlaku. Namun Mahkamah tidak dapat serta meerta mengembalikan jumlah suara yang telah dihitung sebelumnya di 16 (enam belas) distrik di Kab. Kepulauan Yapen karena Mahkamah tidak mengetahui dengan pasti berapa perolehan suara sah bagi Pasangan Calon Nomor Urut 1 maupun perolehan suara pasangan calon lainnya;
 - c. Bahwa oleh karena pokok permohonan sebagaimana putusan Nomor: 52/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 26 April 2017 adalah karena KPU Kab. Kep. Yapen sengaja menyatakan PEMOHON memperoleh suara 0, Keputusannya menjadi cacat hukum dengan demikian tidak ada angka selisih perolehan suara yang pasti antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT;
- (3) Putusan Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 4 April 2017 sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Puncak Jaya, yang pada pokoknya mempersoalkan:
- a. Terjadi kerusuhan saat rekap di Distrik Yamoneri, sehingga hasil perolehan suara tidak direkap;
 - b. KPU Provinsi sebagai pelaksana PSU mengambil alih rekap untuk Distrik Yambi sebab ada 2 versi rekap, karena PPD Yambi hanya memplenokan suara 2 kampung 4 TPS dan tidak mau memplenokan perolehan suara 7 kampung 10 TPS;
 - c. Dalam penyelenggaraan Pemungutan suara ulang terjadi kerusuhan dengan kekerasan dan membawa senjata tajam terhadap tim supervisi BAWASLU.
 - d. Putusan Permohonan PEMOHON Tidak Dapat diterima;

- (4) Putusan Nomor 51/PHP.BUP-XV/2017 tanggal 17 September 2018 sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Mimika, yang pada pokoknya mempersoalkan:
 - a. Adanya KPPS di 8 Distrik yang tidak memiliki SK;
 - b. Mahkamah tidak menerima Permohonan.
- (5) Bahwa sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PHP.BUP-XVI/2018 Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018, dalam pertimbangannya Mahkamah berpendapat meskipun PEMOHON adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabalong tahun 2018. Namun PEMOHON tidak memenuhi pasal 158 UU 10/2016 Sehingga PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *aquo*;
- (6) Putusan Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 5 Maret 2021 pada pukul 15.46 WIB sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Nabire Provinsi Papua, dikabulkan dengan pokok pertimbangan sebagai berikut: Penyusunan DPT yang dilakukan oleh KPU Kab. Nabire tidak logis dan janggal, singkatnya bahwa DPT dalam Pilkada Kab. Nabire tahun 2020 lebih banyak dari jumlah penduduk kabupaten Nabire, khususnya yang mempunyai Hak Pilih;
- (7) Putusan Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 5 Maret pada pukul 16.03 WIB sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Nabire, Provinsi Papua dikabulkan Mahkamah dengan pertimbangan putusan harus merujuk pada amar putusan perkara yang dibacakan sebelumnya yaitu putusan Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021, sebagai konsekuensi perlakuan hukum sama;
- (8) Bahwa sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 39/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung tahun 2021, dalam pertimbangannya Mahkamah berpendapat meskipun PEMOHON adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat tahun 2020. Namun PEMOHON tidak bisa membuktikan kebenaran jumlah surat suara yang dikirim ke TPS tidak sesuai dengan jumlah DPT + 2,5% Surat Suara tambahan dalam Dalil Permohonan dan PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *aquo*;

- (9) Bahwa sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat tahun 2021, dalam pertimbangannya Mahkamah berpendapat meskipun PEMOHON adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung tahun 2020. Namun PEMOHON tidak memenuhi pasal 158 UU 10/2016 Sehingga PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *aquo*;
- (10) Bahwa sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 59/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara tahun 2021, dalam pertimbangannya Mahkamah berpendapat meskipun PEMOHON adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan tahun 2020. Namun PEMOHON tidak memenuhi pasal 158 UU 10/2016 Sehingga PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *aquo*;
- (11) Bahwa sesuai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 100/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara tahun 2021, dalam pertimbangannya Mahkamah berpendapat meskipun PEMOHON adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir tahun 2020. Namun PEMOHON tidak memenuhi pasal 158 UU 10/2016 Sehingga PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *aquo*;

Dari 11 (sebelas) perkara tersebut di atas menunjukkan bahwa PEMOHON telah keliru menafsirkan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi. Sehingga kejadian di daerah tersebut di atas tidak dapat dijadikan sebagai perbandingan Pilkada di Kota Tangerang Selatan dikarenakan proses pilkada berjalan dengan lancar sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang menganut asas pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil. Selain dan selebihnya bahwa putusan-putusan perkara yang dirujuk oleh PEMOHON untuk mendukung Kedudukan hukumnya pada berakhir dengan putusan Permohonan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta dan hukum diatas terbukti PEMOHON tidak memiliki **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan dikarenakan tidak memenuhi syarat formil Permohonan**, yang mana melebihi AMBANG BATAS SUARA hasil

pemilihan, sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Permohonan PEMOHON **TIDAK DAPAT DITERIMA**.

Selanjutnya berdasarkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Sebelum perkara permohonan *aquo* masuk dalam pada acara pembuktian, cukup beralasan hukum apabila Mahkamah menetapkan bahwa PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *aquo*;

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Bahwa Permohonan PEMOHON tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) karena dalam Permohonannya PEMOHON pada pokoknya mempersoalkan telah terjadi Pelanggaran Terstruktur Sistematis Masif (TSM) yang dituduhkan kepada PIHAK TERKAIT yang tidak berkorelasi dengan perolehan suara, yang meliputi 4 (empat) hal sebagai berikut:
 - A. Pengerahan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam upaya memenangkan Paslon No. Urut 1 (Petahana);
 - B. Program Pemerintah LAMPU TERANG dalam upaya memenangkan Paslon No. Urut 1 (Petahana)
 - C. TERMOHON/Penyelenggara terlibat langsung dalam kemenangan pasangan calon Nomor 1 (Petahana);
 - D. Kampanye di hari Tenang yang dilakukan oleh Tim Kampanye/pendukung pasangan No. Urut 1 (Petahana).
- 2) Bahwa dalil Permohonan PEMOHON mengenai adanya pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis, Masif (TSM) oleh PIHAK TERKAIT **adalah tidak benar** karena PEMOHON sama sekali tidak menguraikan dengan jelas siapa, kapan, dimana, peristiwa itu terjadi dan bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan suara. PEMOHON juga **tidak dapat** menguraikan bentuk kerjasama antara PIHAK TERKAIT dengan TERMOHON dalam melakukan pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis, Masif (TSM) yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 17/PHPU.DVIII/2010 tanggal 11 Juni 2010, halaman 69 yang menyatakan:

“Bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Masif adalah pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang”

- 3) Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dan merujuk kepada pengertian pelanggaran Terstruktur Sistematis Masif (TSM) dalam UU Pilkada, maka terdapat 2 (dua) unsur pokok yang harus dipenuhi, yaitu:
 - a. Adanya keterlibatan Penyelenggara Pemilu dan Pengaruhnya terhadap Hasil Perolehan Suara.
 - b. Adanya keterlibatan Penyelenggara Pemilu secara berjenjang dalam suatu pelanggaran yang sifatnya TSM, berkaitan erat dengan adanya hubungan kausalitas antara pelanggaran yang terjadi dengan pengaruhnya terhadap perolehan suara pasangan calon.
 - c. Bahwa Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pilkada Jawa Timur Tahun 2008 (Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008) dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan:

“...Pelanggaran tersebut terjadi secara sistematis, terstruktur, dan masif **yang dengan sendirinya telah mempengaruhi hasil akhir perolehan suara** bagi masing-masing Pasangan Calon, yang dapat menjelaskan **hubungan kausal yang terjadi dengan tidak netralnya aparat desa dan penyelenggara Pilkada;**”

- 4) Bahwa selain PEMOHON sama sekali tidak dapat menguraikan adanya keterlibatan atau kerja sama antara PIHAK TERKAIT dengan TERMOHON dalam melakukan pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis, Masif (TSM) yang dituduhkan kepada PIHAK TERKAIT, dalam permohonannya PEMOHON juga tidak menjelaskan apa hubungan dan sejauh mana korelasinya antara pelanggaran yang dituduhkan dengan Perolehan Suara PEMOHON ataupun PIHAK TERKAIT yang mempengaruhi perolehan hasil dan dapat dikenakan sanksi Pembatalan Pasangan Calon dan hal ini tidak pernah dipersoalkan oleh PEMOHON dalam Permohonannya;
- 5) Bahwa permohonan yang diajukan oleh PEMOHON tidak memuat hal-hal ataupun alasan-alasan yang memuat fakta hukum sesuai dengan pasal 8 ayat (3) huruf B angka 4 PMK 3/2024, yang berkenaan dengan:

“Alasan-alasan permohonan adalah kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON dan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON”

- 6) Bahwa demikian, hal mengenai Pelanggaran TSM yang dituduhkan kepada PIHAK TERKAIT yang meliputi 4 (empat) hal dimaksud, PEMOHON tidak mampu menjelaskan kausalitas dan korelasi antara pelanggaran tersebut dengan kebebasan Pemilih dalam menentukan pilihannya, apakah bentuk-bentuk pelanggaran tadi telah memberikan dampak secara nyata yang mempengaruhi para Pemilih pada suatu wilayah, sehingga Pemilih tidak bebas lagi menentukan pilihannya, yang melanggar asas Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia;
- 7) Bahwa PEMOHON juga tidak dapat merumuskan bagaimana dampaknya atau pengaruhnya terhadap Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon. Oleh karenanya dalil PEMOHON mengenai adanya pelanggaran yang bersifat TSM 4 (empat) bentuk pelanggaran dimaksud tidak berpengaruh terhadap Perolehan Suara Pasangan Calon;
- 8) Bahwa uraian Permohonan PEMOHON dalam pokok perkara (POSITA) Tidak Jelas dan Kabur dengan amar putusan yang diminta (PETITUM). Satu dan lain hal dalam Permohonannya PEMOHON tidak mampu menentukan perolehan suara yang benar menurut PEMOHON. Namun dalam petitum angka 4 meminta ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2024 dengan mendiskualifikasi dan meniadakan perolehan suara PIHAK TERKAIT. Dengan demikian permohonan PEMOHON tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan harus DITOLAK;
- 9) Demikian Permohonan PEMOHON Tidak Jelas dan Kabur (***Obscuur Libels***) karena tidak saling berkesinambungan antara Posita dan Petitum Permohonan PEMOHON, di Posita Permohonan meminta untuk diskualifikasi Pasangan Calon tetapi pada Petitum nya menambahkan Pemungutan Suara Ulang, Sehingga Petitum tidak boleh melebihi posita yang dijelaskan, jika petitum tidak sesuai dengan Posita, Maka Permohonan akan dianggap cacat formil dan tidak dapat diterima

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PIHAK TERKAIT Permohonan PEMOHON tidak jelas dan kabur, sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Permohonan PEMOHON **TIDAK DAPAT DITERIMA.**

II. DALAM POKOK PERMOHONAN;

Bahwa pada dasarnya PIHAK TERKAIT menolak secara tegas dalil-dalil Permohonan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal tertentu yang menurut fakta adalah benar akan diakui PIHAK TERKAIT sebagai suatu kebenaran. Adapun tuduhan dalil PEMOHON yang hanya bersifat asumtif dan tidak benar sebagai berikut:

A. TANGGAPAN TERHADAP TUDUHAN ADANYA KECURANGAN TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF YANG DI DALILKAN PEMOHON DALAM PILKADA KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2024.

Bahwa dalil PEMOHON pada pokoknya menyatakan mengenai proses penyelenggaraan Pilkada Kota Tangerang Selatan diperoleh melalui serangkaian tindakan manipulatif, sarat pelanggaran dan penuh kecurangan yang terstruktur, sistematis dan massif (TSM), untuk itu PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menerima Permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2024 **adalah dalil yang mengada-ada dan menyesatkan;**

Menurut PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil permohonan PEMOHON sama sekali tidak berdasar dan harus ditolak, karena dalil-dalil PEMOHON dalam pokok perkara ini lebih bersifat asumtif, tidak disertai bukti-bukti yang sah, dan tidak pula dapat terukur secara pasti bagaimana dan sebesar apa dampaknya terhadap perolehan suara dalam pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2024, dengan demikian dalil-dalil permohonan PEMOHON tidak berdasar fakta, logika hukum yang benar serta tidak menjelaskan korelasi peristiwa dimaksud dengan perolehan suara, maka demi **hukum harus dikesampingkan atau ditolak;**
- 2) Bahwa PEMOHON dalam permohonannya hanya mendalilkan hal yang bersifat asumtif dengan mencantumkan contoh-contoh peristiwa yang kemudian dianggap PEMOHON sebagai pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) tanpa menguraikan hubungannya dengan data kuantitatif hasil perolehan suara terhadap pelanggaran yang terdiri dari :

- a. Pengerahan Aparatur Sipil Negara dalam upaya memenangkan paslon Nomor urut 1 (Petahana);
 - b. Pengerahan Program Pemerintah (PJU) Tangsel Terang;
 - c. TERMOHON/Penyelenggara terlibat langsung dalam pemenangan Nomor urut 1 (Petahana);
 - d. Kampanye pada masa tenang oleh relawan pendukung paslon nomor urut 1 (Petahana)
- 3) Bahwa Permohonan PEMOHON merupakan narasi yang bersifat asumptif karena PEMOHON tidak dapat menguraikan dengan jelas baik tempat maupun peristiwa nya, kapan, dimana siapa dan bagaimana terjadinya dugaan kecurangan dan pelanggaran itu terjadi;
- 4) Bahwa pelaksanaan Pilkada di Kota Tangerang Selatan pada prinsipnya telah berlangsung sesuai jadwal, program dan tahapan serta berjalan dengan baik, aman dan kondusif serta dilaksanakan sesuai asas-asas Pemilu, yakni langsung, umum, bebas dan rahasia serta sesuai dengan prinsip-prinsip kepemiluan, yakni KPU Kota Tangerang Selatan dan Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah bersikap dan bertindak profesional dan independen, serta menjunjung tinggi asas jujur dan adil dengan tetap mengedepankan asas kepentingan umum dan transparansi tanpa mengesampingkan asas proporsionalitas dan kepastian hukum, serta asas akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas;
- 5) Bahwa PEMOHON dalam permohonannya tidak menguraikan adanya keterlibatan atau kerja sama antara PIHAK TERKAIT dengan TERMOHON dalam melakukan pelanggaran dimaksud secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang dituduhkan kepada PIHAK TERKAIT. PEMOHON juga tidak mampu menguraikan dengan jelas apa hubungan dan sejauh mana korelasinya antara pelanggaran yang dituduhkan dengan perolehan suara PEMOHON ataupun PIHAK TERKAIT, hal ini sesuai yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 17/PHPU.DVIII/2010 tanggal 11 Juni 2010, halaman 69 yang menyatakan:

“Bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Masif adalah pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang”;

- 6) Penjelasan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menegaskan sebagai berikut:

“Alasan-alasan permohonan adalah kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON dan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON”.

- 7) Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dan merujuk kepada pengertian pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) dalam Undang-Undang Pemilu, maka terdapat 2 (dua) unsur pokok yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Adanya keterlibatan Penyelenggara Pemilu dan Pengaruhnya terhadap Hasil Perolehan Suara.
2. Adanya keterlibatan Penyelenggara Pemilu secara berjenjang dalam suatu pelanggaran yang sifatnya Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), berkaitan erat dengan adanya hubungan kausalitas antara pelanggaran yang terjadi dengan pengaruhnya terhadap Perolehan Suara Pasangan Calon.

- 8) Bahwa dalam Perkara Perselisihan Hasil Pilkada Jawa Timur Tahun 2008 (Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008) dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan:

“...Pelanggaran tersebut terjadi secara sistematis, terstruktur, dan masif yang dengan sendirinya telah mempengaruhi hasil akhir perolehan suara bagi masing-masing Pasangan Calon, yang dapat menjelaskan hubungan kausal yang terjadi dengan tidak netralnya aparat desa dan penyelenggara Pilkada;”

- 9) Bahwa selanjutnya, perihal kewenangan Mahkamah untuk mengadili perselisihan tentang hasil hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serentak 2024, Undang-Undang Nomor: 10 tahun 2016, telah mengaturnya secara tersendiri dalam Pasal 157 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang selengkapnya berbunyi:

1. Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.
2. Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional.
3. Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

- 10) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dengan demikian kewenangan Mahkamah untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota akan berakhir begitu Badan Peradilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) UU 10/2016 terbentuk;
- 11) Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana diuraikan di atas telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serentak 2024 adalah sebagai pelaksana Undang-Undang kewenangannya tersebut telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi-institusi lainnya sesuai dengan kewenangannya masing-masing yaitu;
 1. Pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatannya masing-masing (vide Pasal 10 UU 10/2016);
 2. Sengketa antar peserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing-masing (vide Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 UU 10/2016);
 3. Sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha negara (vide Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 UU 10/2016);
 4. Tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan /atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (vide Pasal 152), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (vide Pasal 146 UU 10/2016);
 5. Perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 157 UU10/2016).
- 12) Bahwa kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran administratif pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pilkada serentak 2024 yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) ada pada kewenangan Bawaslu. Dan harus telah terselesaikan pada tahapan proses sebelum KPU menetapkan perolehan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024 Tanggal 6 Desember 2024 di Bawaslu Kota Tangerang Selatan.

Bahwa dalam konteks sengketa Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk mengadili perselisihan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024 Tanggal 6 Desember 2024 sebagai badan peradilan khusus yang dibentuk sementara sebelum terbentuk peradilan khusus (**vide** Pasal 157 Undang-Undang No: 10/2016).

- 13) Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut di atas, beralasan secara hukum bagi Mahkamah untuk menolak seluruh dalil PEMOHON terkait dengan keinginan untuk menerima pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) sebagai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dan karenanya patut secara hukum untuk menyatakan menolak Permohonan PEMOHON tersebut secara keseluruhan;

A.1 TANGGAPAN TENTANG TELAH TERJADI PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN DENGAN MEMOBILISASI ASN DAN MEMANFAATKAN PERKUMPULAN RELAWAN BANTEN BERSATU UNTUK MEMPENGARUHI UNSUR ASN UNTUK MEMILIH PASLON 01

Menurut PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:

1. Bahwa yang di dalilkan oleh PEMOHON angka 1.1 dan 1.2 sangatlah mengada-ada dan terkesan menggiring opini dan membuat framing seolah-olah kegiatan tersebut sebuah pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) dengan menggunakan pengaruhnya sebagai wakil walikota dengan mobilisasi dan memanfaatkan Perkumpulan Relawan Banten Bersatu (RBB) untuk mempengaruhi pemilih dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) di kegiatan kolam pancing. Namun pada **faktanya**, kegiatan tersebut adalah acara **silahturahmi** yang diadakan oleh Relawan Banten Bersatu (RBB) sebuah kelompok masyarakat yang suka mengadakan kegiatan sosial salah satunya perlombaan mancing yang **terbuka untuk umum** yang di hadiri oleh semua lapisan masyarakat di tangerang Selatan. Bahwa kegiatan ini **bukan** merupakan kegiatan yang direncanakan oleh PIHAK TERKAIT untuk memanfaatkan Perkumpulan Relawan

Banten Bersatu untuk mempengaruhi pemilih dari unsur ASN. Hal ini dikarenakan PIHAK TERKAIT tidak memiliki hubungan struktur dengan Perkumpulan Relawan Banten Bersatu (RBB) dan kehadiran Pilar Saga Ichsan berdasarkan **undangan** dari Relawan Banten Bersatu (RBB) di acara tersebut. **(Bukti PT-5)**

2. Bahwa selanjutnya, PIHAK TERKAIT Perlu tegaskan Perkumpulan Relawan Banten Bersatu (RBB) adalah kelompok Masyarakat yang bukan merupakan perkumpulan para ASN di Tangerang Selatan. Dan dalil permohonan PEMOHON mengada – ada.
3. Bahwa dalam dalil permohonan PEMOHON **tidak benar** ada kesepakatan ASN yang hadir di kegiatan tersebut untuk mendukung dan mengkampanyekan PIHAK TERKAIT di karenakan acara tersebut terbuka untuk umum yang di hadiri oleh semua lapisan masyarakat dan selain itu PEMOHON juga tidak bisa membuktikan adanya **nota kesepakatan** ASN dan honorer atau **instruksi** dari Pilar Saga Ichsan (PIHAK TERKAIT) untuk ASN dan Honorer untuk mendukung dan mengkampanyekan PIHAK TERKAIT
4. Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan melibatkan aparatur sipil negara (ASN) pada acara silaturahmi ‘mancing bareng’, **Tidak dapat terukur secara pasti bagaimana dan sebesar apa dampaknya terhadap perolehan suara dalam pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2024.**
5. Bahwa kegiatan tersebut juga telah diperiksa oleh BAWASLU Kota Tangerang Selatan berdasarkan laporan masyarakat dan BAWASLU Kota Tangerang Selatan menyatakan bahwa status laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti **karena tidak memenuhi unsur pelanggaran** sebagai berikut: Form A17 yang sudah diputuskan oleh BAWASLU Kota Tangerang Selatan tentang Status laporan Nomor: **006/REG/LP/PW/KOTA/11.03/XII/2024. (Bukti PT-6)**
6. Bahwa dengan demikian, dalil PEMOHON tidak beralasan menurut hukum dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, oleh karenanya dalil permohonan PEMOHON harus di tolak dan dikesampingkan.
7. Bahwa untuk memastikan netralitas ASN dalam pilkada Kota Tangerang Selatan tahun 2024, Bambang Noertjahjo, SE.Ak selaku

Sekretaris Daerah (SEKDA) Kota Tangerang Selatan dan Dr. H. Tabrani, M.Pd selaku Pjs Walikota Tangerang Selatan telah menerbitkan:

- 1) Surat Edaran Sekretaris Daerah (SEKDA) Kota Tangerang Selatan Nomor: 100.3.4.4/4811/BKPSDM/2023 tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan serentak pada tanggal 01 Desember Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan **(Bukti PT-7)**
- 2) Surat Edaran Sekretaris Daerah (SEKDA) Kota Tangerang Selatan Nomor: 100.3.4.4/3432/BKPSDM/ tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan serentak pada Tanggal 02 Agustus Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan **(Bukti PT-8)**
- 3) Surat Edaran Pjs Walikota Tangerang Selatan Nomor: 100.3.4.3/5111/BKPSDM/2024 tentang Pernyataan Komitmen Netralitas Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan pada tanggal 07 Oktober Tahun 2024 dalam Pemilihan Serentak Kepala Daerah tahun 2024. **(Bukti PT-9)**

A.2 TANGGAPAN TENTANG PERISTIWA PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 (SATU) MENGGUNAKAN PENGARUHNYA SEBAGAI WALIKOTA UNTUK MEMOBILISASI KADER POSYANDU DAN KETUA RT/RW SECARA MASIF

Menurut PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Permohonan PEMOHON pada poin 1.3 sama sekali tidak berdasar hukum dan harus ditolak yang mana PEMOHON mendalilkan Pasangan Calon nomor urut 1 (satu) menggunakan pengaruhnya sebagai Walikota untuk memobilisasi secara masif kader posyandu dan ketua RT/RW untuk ikut kampanye pasangan calon nomor urut 1. Adapun faktanya acara kampanye tersebut **terbuka untuk umum** yang dapat dihadiri oleh seluruh lapisan masyarakat dan PIHAK TERKAIT **tidak pernah** memberikan instruksi kepada kader

posyandu maupun Ketua RT/RW untuk hadir kampanye terbuka pasangan calon nomor urut 1 (satu) **(Bukti PT-10)**

2. Bahwa selanjutnya PEMOHON juga tidak bisa membuktikan uraian detail dan lengkap pelanggaran yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT secara masif dalam mempengaruhi kader posyandu dan Ketua RT/RW untuk memobilisasi dalam kegiatan kampanye PIHAK TERKAIT, dalam dalil PEMOHON hanya tuduhan semata terhadap PIHAK TERKAIT tanpa didasari dengan fakta hukum dikarenakan pelanggaran secara masif menurut Pasal 15 ayat (3) huruf b angka 2 Perbawaslu Nomor 9 tahun 2020 sebagai berikut:

“Untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau pemilihan walikota atau wakil walikota terdapat bukti yang menunjukkan terjadinya pelanggaran paling sedikit 50% (lima puluh persen) Kecamatan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota”

3. Bahwa Penjelasan diatas sudah sangat jelas Pelanggaran secara masif itu terjadi paling sedikit 50 % kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten Kota, sedangkan PEMOHON tidak bisa menguraikan secara detail tuduhannya di 50% Kecamatan mana saja yang ada di Kota Tangerang Selatan.
4. Bahwa dalil PEMOHON **tidak menjelaskan** nama-nama siapa saja, berapa jumlahnya, berasal dari kecamatan dan kelurahan mana kader Posyandu dan Ketua RT/RW yang dituduhkan hadir dan terlibat dalam acara kampanye akbar di Taman Tecno. Dengan demikian PEMOHON **tidak bisa membuktikan** dalil – dalil Permohonannya.
5. Bahwa selanjutnya Bawaslu Tangerang Selatan sudah memutuskan laporan masyarakat tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena **tidak memenuhi unsur kampanye terselubung**, dan **tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan** berikut adalah Form A17 BAWASLU tentang Status laporan Nomor: **007/REG/LP/PW/KOTA/11.03/XII/2024. (Bukti PT-11)**
6. Bahwa dalil PEMOHON pada poin 1.1 sampai 1.3 Permohonan PEMOHON tidak jelas dan tidak berdasar fakta dan logika hukum yang benar serta tidak menjelaskan korelasi peristiwa dimaksud dengan **perolehan suara**, maka demi hukum harus dikesampingkan atau ditolak;

A.3 TANGGAPAN TERJADINYA KEBERPIHAKAN AKUN MEDIA SOSIAL DINSOS TANGSEL YANG MEMPERLIHATKAN DUKUNGAN DAN SIMBOL PASANGAN CALON NOMOR URUT 1

Menurut PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalil PEMOHON pada poin angka 1.4 tidak benar dan mengada-ada terkait pelanggaran netralitas ASN pada akun sosial media tiktok milik dinsos tangsel terkait simbol telunjuk angka 1 (satu), pada faktanya itu bukan simbol jari angka 1 (satu) melainkan berpose menunjuk keatas, dan setelah menunjuk keatas terdapat gaya selanjutnya jari tangan membentuk love (cinta). Adapun dalam video tersebut para pegawai dinsos menunjuk jari ke atas, dikarenakan gaya tersebut sampai hari ini menjadi trending di platform media sosial tiktok. **(Bukti PT-12)**
2. Bahwa dalil PEMOHON tentang keberpihakan sosial media dinas sosial akun tiktoknya hanya bersifat asumsi dan berimajinasi pada faktanya video akun sosial media tiktok dinas sosial (dinsos) tersebut **tidak ada unsur kampanye** atau keberpihakan kepada pasangan calon manapun. Tidak ada materi kampanye ataupun gambar dari pasangan calon manapun.
3. Bahwa terhadap kejadian diatas, PEMOHON **tidak pernah** melaporkan hal tersebut sebagai suatu pelanggaran ke Bawaslu Kota Tangerang Selatan. Dengan demikian dalil itu mengada-ada yang sengaja dibuat oleh PEMOHON untuk membentuk opini seakan-akan ada pelanggaran dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024.
4. **Bahwa dengan demikian, dalil PEMOHON tidak beralasan menurut hukum dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi oleh karenanya, dalil Permohonan PEMOHON harus di tolak dan dikesampingkan**

A.4 TANGGAPAN TENTANG KETERLIBATAN PJS WALIKOTA TANGERANG SELATAN TERKAIT KALIMAT “BERSATU” PADA SPANDUK ATAU BACKDROP YANG MENGANDUNG SIMBOL IDENTIK DENGAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 (SATU)

Menurut PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Permohonan PEMOHON tidak berdasar dan mengada-ada pada poin angka 1.5 tentang keberpihakan Pejabat Sementara Walikota Tangerang Selatan terkait **spanduk ataupun backdrop** dengan kalimat “Bersatu”. Adapun **faktanya** yang PEMOHON dalilkan tentang Spanduk atau Backdrop kalimatnya adalah ; “*Deklarasi Anti Tawuran Pelajar **Bersatu** Membangun Negeri*” dan spanduk atau backdrop berada di kegiatan Deklarasi Anti Tawuran Pelajar di Tangerang Selatan dan itu merupakan **Program inisiasi Kepolisian Resor Kota Tangerang Selatan** bersama Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang bertujuan sebagai upaya dalam mencegah berbagai permasalahan Tawuran yang dilakukan oleh Remaja ataupun Pelajar di Kota Tangerang Selatan. **(Bukti PT-13)**
2. Bahwa dengan kalimat kata bersatu tidak menunjukkan pada angka 1 (satu) dan **bukan merupakan** materi kampanye ataupun jargon dari pasangan calon nomor urut 1 (satu). Maka dalil PEMOHON tidak berdasar dan hanya bersifat asumsi. Pada faktanya spanduk atau backdrop dengan kalimat “*Deklarasi Anti Tawuran Pelajar **Bersatu** Membangun Negeri*” spanduk atau backdrop tersebut dikeluarkan oleh **Kepolisian Resor Kota Tangerang Selatan** bersama dengan **Pemerintah Kota Tangerang Selatan** untuk menunjang kegiatan Deklarasi *Anti Tawuran Pelajar* di Tangerang Selatan dan tidak ada kaitannya dukungan atau kampanye Pjs Walikota Tangerang Selatan dengan PIHAK TERKAIT.
3. Bahwa selanjutnya di ketahui bersama Pjs Walikota Tangerang Selatan berasal dari ASN Pemerintah Provinsi Banten **bukan merupakan** ASN dari Kota Tangerang Selatan, maka tidak ada kedekatan hubungan emosional antara Pjs Walikota Kota Tangerang Selatan dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) yang sebelumnya Petahana. Oleh karena itu tidak bisa dikaitkan Pjs Walikota Tangerang Selatan mendukung atau menguntungkan pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu).
4. Bahwa kejadian tersebut diatas, spanduk atau backdrop Pjs Walikota Tangerang Selatan dengan kata “Bersatu” yang di tuduhkan oleh PEMOHON sampai hari ini **tidak ada satupun laporan** terkait hal

tersebut di Bawaslu Kota Tangerang Selatan, yang mana jika ada spanduk/backdrop Pjs Walikota Tangerang Selatan yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) merupakan pelanggaran pemilihan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Tangerang Selatan pada masa kampanye dan seharusnya dilaporkan kepada bawaslu Kota Tangerang Selatan sesuai kewenangan yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.

5. Bahwa selanjutnya pada faktanya pjs Walikota Tangerang Selatan telah mengeluarkan Surat Edaran Pjs Walikota Tangerang Selatan Nomor: **100.3.4.3/5111/BKPSDM/2024** tentang Pernyataan Komitmen Netralitas Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan pada tanggal 07 Oktober 2024 dalam Pemilihan Serentak Kepala Daerah Tahun 2024. **(Bukti PT- 9)**
6. **Bahwa dalil PEMOHON tidak berdasar fakta, logika hukum yang benar serta tidak menjelaskan korelasi peristiwa yang dimaksud dengan perolehan suara, maka demi hukum harus dikesampingkan atau di tolak.**

A.5 TANGGAPAN TENTANG PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 (SATU) MELIBATKAN LEMBAGA NEGARA NON STRUKTURAL DALAM HAL INI KOMITE OLAAHRAGA NASIONAL INDONESIA (KONI) TANGERANG SELATAN DIGERAKAN ATAU DIMOBILISASI UNTUK MENDUKUNG PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 (SATU)

Menurut PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalil PEMOHON tidak berdasar dan mengada-ada pada poin 1.6 tentang melibatkan dan mobilisasi lembaga Negara Non Struktural Tingkat Daerah yaitu Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) adapun **faktanya** PEMOHON tidak bisa menguraikan tentang peristiwa kegiatan apa, dan dimana kegiatan tersebut dilakukan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tangerang Selatan dalam menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) yang merupakan sebuah pelanggaran melibatkan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dengan PIHAK TERKAIT Dikarenakan dalil PEMOHON hanya bersifat asumsi pribadi tentang dalilnya tersebut

2. Bahwa dalil PEMOHON tidak berdasar dan hanya penggiringan opini tentang mengerjakan serta memobilisasi komite olahraga nasional indonesia (KONI) walaupun ada acara kegiatan olahraga yang dituduhkan oleh PEMOHON itu bukan merupakan kegiatan dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 1 (satu). karena kegiatan olahraga bisa dilakukan oleh semua organisasi dan kelompok masyarakat yang mendukung pasangan calon nomor urut 1 (satu) dan PEMOHON juga tidak bisa membuktikan adanya intruksi secara tertulis maupun lisan dari PIHAK TERKAIT tentang kegiatan yang menguntungkan pasangan calon.
3. Bahwa kejadian diatas, **tidak pernah ada** laporan di Bawaslu Kota Tangerang Selatan, yang seharusnya jika terjadi pelanggaran pemilihan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Tangerang Selatan pada masa kampanye dilaporkan kepada bawaslu sesuai kewenangan yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.
4. **Bahwa dalil PEMOHON tidak berdasar fakta, logika hukum yang benar serta tidak menjelaskan korelasi peristiwa yang dimaksud dengan perolehan suara, maka demi hukum harus disampingkan atau ditolak.**

B. TANGGAPAN TUDUHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TANGSEL TERANG MELANGGAR PASAL 71 UU NO 10 TAHUN 2016

Menurut PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalil PEMOHON yang terdapat pada poin huruf B tuduhan tersebut tidak benar dan tidak berdasar dikarenakan dalil PEMOHON yang menuduh di setiap tiang Penerangan Jalan Umum (PJU) Kota Tangsel yang terpampang foto Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu). Pada faktanya **bukan merupakan** foto Pasangan Calon melainkan foto walikota dan wakil walikota Tangerang Selatan periode 2021-2026 dengan Pakaian Dinas Upacara (PDU) dan berbeda dengan foto Pasangan Calon nomor urut 1 yang sesuai dengan surat suara untuk pencoblosan di TPS. Selain itu foto walikota dan wakil walikota yang ada pada tiang PJU di Kota Tangerang Selatan *bukan merupakan bagian dari Alat Peraga Kampanye (APK) yang telah ditentukan oleh*

Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu foto di PJU tidak berisi muatan kampanye untuk pasangan calon nomor urut 1 dan untuk itu kegiatan tersebut tidak bisa dikaitkan menguntungkan pasangan calon nomor urut 01. (Bukti PT-14)

2. Bahwa Program Tangsel Terang yang terdapat foto resmi Walikota dan Wakil Walikota periode 2021-2026 pada Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kota Tangerang Selatan merupakan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang sudah berjalan dan menjadi program prioritas yang telah disusun dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama-sama Walikota Tangerang Selatan yang sudah berjalan sejak tahun 2021.
3. Bahwa Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan telah berkonsultasi dengan Bawaslu Kota Tangerang Selatan terkait PJU Tangsel Terang yang terpapang foto Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan yang sedang mencalonkan sebagai calon Kepala Daerah di Pilkada 2024, kemudian hasil dari konsultasi tersebut, Bawaslu menyarankan untuk menutup gambar Walikota dan Wakil Walikota Tangsel yang terpapang di PJU Kota Tangerang Selatan.
4. Bahwa selanjutnya Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan sudah menjalankan saran dari bawaslu kota tangerang selatan untuk menutup gambar walikota dan wakil walikota tangerang selatan yang terpapang di PJU Tangsel Terang Kota Tangerang Selatan. Adapun penutupan foto tersebut dilakukan **sebelum penetapan pasangan calon** nomor urut 1 (satu). Dengan sticker bertema “*Jagalah Kebersihan Lingkungan*” yang terdapat pada plang PJU Tangsel Terang di seluruh wilayah Kota Tangerang Selatan. **(Bukti PT-15.1, PT 15.2, PT 15.3, PT.15.4, PT 15.5, PT 15.6, PT.15.7)**
5. Bahwa Adapun PJU Tangsel Terang merupakan Program Pemerintah Kota Tangsel yang dilakukan untuk meningkatkan pencahayaan di jalan sehingga untuk menunjang mobilitas warga dan menciptakan suasana yang aman dan kondusif, dan program tersebut berjalan **tanpa terpengaruh** adanya proses Pilkada di Kota Tangerang Selatan karena Program tersebut sangat bermanfaat untuk masyarakat dan

dilakukan di tahun 2021 jauh sebelum dimulainya Tahapan Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024 dan Penetapan PIHAK TERKAIT sebagai Pasangan Calon;

6. Bahwa pelanggaran tersebut sudah dilaporkan oleh masyarakat dan putusan BAWASLU Kota Tangerang Selatan menyatakan bahwa status laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran. Berikut adalah Form A17 yang dikeluarkan oleh BAWASLU tentang Status laporan Nomor:009/REG/LP/PW/KOTA/11.03/XII/2024. (Bukti PT-16)
7. **Bahwa pada dasarnya PEMOHON tidak mampu membuktikan berdasar fakta, logika hukum yang benar serta tidak menjelaskan korelasi peristiwa dimaksud dengan perolehan suara. Oleh karenanya dalil Permohonan PEMOHON harus di kesampingkan dan ditolak.**

C. TANGGAPAN TERJADINYA PELANGGARAN YANG DILAKUKAN TERMOHON TENTANG PERISTIWA PENAYANGAN SEBUAH IKLAN YANG MEMPROMOSIKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 (SATU) DENGAN KONTEN ATAU IKLAN LAYANAN MASYARAKAT SIMBOL MEMILIH PASANGAN CALON NOMOR URUT 1 (SATU)

Menurut PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut;

1. Bahwa dalil PEMOHON yang terdapat pada poin Huruf C tidak benar dan tidak berdasar tentang adanya keberpihakan penyelenggara pemilihan pada video iklan layanan masyarakat yang di tayangkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang Selatan. **Adapun faktanya** dalam video tersebut tidak ada satupun yang menampilkan materi kampanye, visi misi dan atribut dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) di dalam video iklan layanan masyarakat, namun video tersebut hanya bernarasikan tentang ajakan kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilih nya pada tanggal 27 November 2024 pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.
2. Bahwa selanjutnya PEMOHON tidak bisa membuktikan tentang adanya keberpihakan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan kepada PIHAK TERKAIT, dikarenakan PEMOHON tidak

dapat menguraikan adanya keterlibatan atau kerjasama antara PIHAK TERKAIT dengan TERMOHON dalam melakukan keberpihakan yang dituduhkan oleh PEMOHON kepada PIHAK TERKAIT, dan selain itu PEMOHON juga tidak bisa menjelaskan sejauh mana korelasinya antara pelanggaran yang dituduhkan dengan Perolehan Suara PEMOHON ataupun PIHAK TERKAIT

3. Bahwa dalil permohonan PEMOHON tentang pelanggaran simbol telunjuk angka 1 (satu) yang terdapat pada video iklan layanan masyarakat yang ditayangkan oleh KPU Kota Tangerang Selatan sudah dilaporkan oleh PEMOHON kepada Bawaslu Kota Tangerang Selatan, dan status laporannya ditindaklanjuti. Kemudian KPU Kota Tangerang Selatan sudah diberikan sanksi oleh Bawaslu terhadap pelanggaran tersebut. **Maka menurut** PIHAK TERKAIT Mahkamah Konstitusi tidak lagi berwenang dalam melakukan pemeriksaan pelanggaran tersebut. dan sudah selesai prosesnya di Bawaslu Kota Tangerang Selatan. Dikarenakan pelanggaran tersebut bersifat kualitatif yang mana menurut UU No 10 Tahun 2016 telah di bagi kewenangannya dalam memeriksa dan memutus sengketa pemilihan kepala daerah. Sesuai dengan pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01/PHPU-PRES/XV11/2019, pada poin **Halaman 1814** Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi. **(Bukti PT-17)**

“Bahwa dengan demikian, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil Pemilu. Selain itu, langkah demikian tentunya juga akan menihilkan peran lembaga-lembaga yang diberi mandat undang-undang untuk terlibat dan diberi kewenangan dalam menyelesaikan masalah masalah hukum Pemilu”

4. **Bahwa dengan demikian, dalil PEMOHON tidak beralasan menurut hukum dan tidak sesuai dengan fakta yang terjadi oleh karenanya, dalil Permohonan PEMOHON harus di tolak dan dikesampingkan.**

D. TANGGAPAN TENTANG PELANGGARAN NOMOR URUT 1 (SATU) PADA MASA TENANG UNTUK MEMENANGKAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2024

Menurut PIHAK TERKAIT adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Permohonan PEMOHON yang terdapat pada poin huruf D merupakan hal yang tidak benar dan terkesan mengada-ada. Karena PEMOHON tidak dapat menguraikan dalilnya serta membuktikan sosial media instagram akun official Pilar Saga Ichsan merepost story milik @stella maukar. Adapun pada faktanya **tidak pernah** akun official Pilar Saga Ichsan yang dikelola oleh admin melakukan/merespost story dari akun media sosial milik stella maukar pada masa hari tenang Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024.
2. Bahwa walaupun stella maukar membuat story instagramnya di minggu tenang, maka perbuatan stella maukar adalah **inisiatif sendiri**, dalam mengekspresikan kesukaan sosok Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu), dan stella maukar juga **bukan merupakan bagian dari tim pemenangan** Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024. Dan secara hukum itu merupakan bagian konsekuensi pribadinya serta tidak memiliki kaitan dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) **(Bukti PT-18)**
3. Bahwa selanjutnya dalil Permohonan PEMOHON **tidak dapat terukur** secara pasti bagaimana dan sebesar apa dampaknya terhadap perolehan suara dalam pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2024.
4. Bahwa adapun pelanggaran tersebut sudah di laporkan oleh masyarakat kepada Bawaslu dan status laporan tersebut tidak ditindaklanjuti dikarenakan **tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan**, berikut adalah Form A17 BAWASLU tentang Status laporan Nomor: **002/REG/LP/PW/KOTA/11.03/XI/2024. (Bukti PT-19)**
5. **Bahwa dalil PEMOHON tidak berdasar fakta, logika hukum yang benar serta tidak menjelaskan korelasi peristiwa yang dimaksud dengan perolehan suara, maka demi hukum harus dikesampingkan atau di tolak**

Berdasarkan keterangan PIHAK TERKAIT sebagaimana terurai di atas, terbukti bahwa seluruh dallil permohonan PEMOHON hanya didasarkan pada asumsi dan seluruhnya telah terbantahkan. Dalam permohonannya pula PEMOHON tidak dapat membuktikan bahwa dalil-dalil PEMOHON tersebut mempengaruhi hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon walikota dan wakil walikota Tangerang Selatan Tahun 2024 yang menjadi objek perkara *aquo*. Dengan demikian permohonan PEMOHON tidak beralasan hukum untuk dikabulkan;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi PIHAK TERKAIT;

Menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor: 765 Tahun 2024 tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan tahun 2024 bertanggal 6 Desember 2024 Pukul 00.21 WIB.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-19 sebagai berikut:

- | | | | |
|---|------------|---|--|
| 1 | Bukti PT-1 | : | Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor: 392 Tahun 2024; |
| 2 | Bukti PT-2 | : | Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor: 765 tahun 2024; |
| 3 | Bukti PT-3 | : | Fotokopi Data Jumlah Penduduk Kota Tangerang Selatan 2024; |
| 4 | Bukti PT-4 | : | Fotokopi Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota; |
| 5 | Bukti PT-5 | : | Fotokopi Undangan Pilar Saga Ichsan Sebagai Bakal Calon Walikota Tangerang Selatan; |
| 6 | Bukti PT-6 | : | Fotokopi Status Laporan Bawaslu Form A17 Nomor:006/REG/LP/PW/KOTA/11.03/XII/2024 tentang |

Dugaan Kegiatan sebelum Penetapan Calon;

- 7 Bukti PT-7 : Fotokopi Surat Edaran Sekertaris Daerah tentang Netralitas ASN Kota Tangerang Selatan Nomor 100.3.4.4/4811/BKPSDM/2023 dikeluarkan pada tanggal 01 Desember 2023;
- 8 Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Edaran Sekertaris Daerah tentang Netralitas ASN Kota Tangerang Selatan Nomor 100.3.4.4/3432/BKPSDM/2024 dikeluarkan pada tanggal 02 Agustus 2024;
- 9 Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Edaran PJS Walikota Tangerang Selatan tentang Netralitas ASN Kota Tangerang Selatan Nomor 100.3.4.3/5111/BKPSDM/2024 dikeluarkan pada tanggal 07 Oktober 2024;
- 10 Bukti PT-10 : *Print out* foto Flyer atau gambar Kampanye Akbar Pasangan Calon Nomor Urut (satu) yang Terbuka untuk Umum;
- 11 Bukti PT-11 : Fotokopi Status Laporan Bawaslu Form A17 Nomor:007/REG/LP/PW/KOTA/11.03/XII/2024 tentang dugaan kegiatan melibatkan Kader Posyandu dan ketua Rt/Rw;
- 12 Bukti PT-12 : Video Viral seperti unggahan Dinsos Tangsel yang ada di media sosial Platform Tiktok;
- 13 Bukti PT-13 : *Print out Screenshot* media Tangsel Pos tentang Spanduk atau Backdrop kegiatan “*Deklarasi Anti Tawuran Pelajar Bersatu Membangun Negeri*”;
- 14 Bukti PT-14 : *Print out* foto gambar Walikota dan Wakil Walikota Tangsel berpakaian dinas upacara berbeda dengan foto Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Nomor Urut;
- 15 Bukti PT-15 : *Print out* Gambar Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan yang sudah ditutup oleh Dishub Kota Tangerang Selatan dengan sticker Jagalah Kebersihan Lingkungan;
- 16 Bukti PT.15.1 : *Print out* Gambar Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan yang sudah ditutup oleh Dishub Kota Tangerang Selatan dengan sticker Jagalah Kebersihan Lingkungan;
(Di Kecamatan Ciputat)
- 17 Bukti PT.15.2 : *Print out* Gambar Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan yang sudah ditutup oleh Dishub Kota Tangerang Selatan dengan sticker Jagalah Kebersihan Lingkungan;
(Di Kecamatan Ciputat Timur)

- 18 Bukti PT.15.3 : *Print out* Gambar Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan yang sudah ditutup oleh Dishub Kota Tangerang Selatan dengan sticker Jagalah Kebersihan Lingkungan;
(Di Kecamatan Pondok Aren)
- 19 Bukti PT.15.4 : *Print out* Gambar Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan yang sudah ditutup oleh Dishub Kota Tangerang Selatan dengan sticker Jagalah Kebersihan Lingkungan;
(Di Kecamatan Serpong)
- 20 Bukti PT.15.5 : *Print out* Gambar Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan yang sudah ditutup oleh Dishub Kota Tangerang Selatan dengan sticker Jagalah Kebersihan Lingkungan;
(Di Kecamatan Setu)
- 21 Bukti PT.15.6 : *Print out* Gambar Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan yang sudah ditutup oleh Dishub Kota Tangerang Selatan dengan sticker Jagalah Kebersihan Lingkungan;
(Di Kecamatan Pamulang)
- 22 Bukti PT.15.7 : *Print out* Gambar Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan yang sudah ditutup oleh Dishub Kota Tangerang Selatan dengan sticker Jagalah Kebersihan Lingkungan;
(Di Kecamatan Serpong Utara)
- 23 Bukti PT-16 : Fotokopi Status Laporan Form A17 Nomor:009/REG/LP/PW/KOTA/11.03/XII/2024 tentang Dugaan Menggunakan Program dan kegiatan Pemerintah Untuk Kampanye;
- 24 Bukti PT-17 : Fotokopi Yurisprudensi Nomor 01/PHPU-PRES/XV11/2019 tentang Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi;
- 25 Bukti PT-18 : Fotokopi SK Tim Pemenangan Pasangan Calon 01 (Benyamin – Pilar Saga Ichsan) bahwa tidak ada nama Stella Maukar;
- 26 Bukti PT-19 : Fotokopi Status Laporan Bawaslu Form A17 tentang Status laporan Nomor:002/REG/LP/PW/KOTA/11.03/XI/2024 Dugaan Kampanye diluar jadwal.

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Bawaslu Kota Tangerang Selatan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan pembatalan dan keberatan atas Keputusan Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang

Selatan Nomor 765 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan perolehan suara masing-masing pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024 karena menurut pemohon telah terjadi pelanggaran pemilihan kepala daerah Kota Tangerang Selatan yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif, kiranya berkenan untuk membatalkan/mendiskualifikasi kepesertaan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan Tahun 2024, dan seluruh perolehan suara yang diperolehnya dianggap sebagai suara yang tidak sah (Angka 1 dan 2 Halaman 7 dari 17, Angka 7 Halaman 14-15 dari 17). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Tangerang Selatan:

A. Tindak Lanjut Laporan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan;

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Tangerang Selatan pada tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kota Tangerang Selatan tanggal 5-6 Desember 2024 sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan nomor 3551/LHP/PM.01.02/12/2024 yang pada pokoknya Perolehan suara masing-masing pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Drs. H. BENYAMIN DAVNIE- H. PILAR SAGA ICHSAN, S.T., M.Ars.	354.027
2	RUHAMABEN – SHINTA WAHYUNI CHAIRUDDIN	212.740
Total Suara Sah		566.767
Jumlah suara tidak sah		37.006
Jumlah suara sah dan suara tidak sah		603.773

serta tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan saksi pasangan calon [vide Bukti PK.13.8-001].

II. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa telah terjadi Pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dengan Melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN), Organ Negara, Pegawai Honorer di Kota Tangerang Selatan Untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Pada Pilkada Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 (Angka 2 Huruf A Halaman 8-9 dari 17)

A. Tindak Lanjut Laporan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bawaslu Kota Tangerang Selatan menerima laporan berdasarkan formulir laporan pada tanggal 7 Desember 2024 yang telah diregistrasi dengan nomor register 006/REG/LP/PW/KOTA/11.03/XII/2024, pada tanggal 9 Desember 2024 dari Pelapor atas nama Irfan Rifai SH dengan Terlapor atas nama Pilar Saga Ichsan (Pasangan Calon Nomor Urut 1/Wakil Walikota Tangerang Selatan), Airin Rachmi Diany (Calon Gubernur), H.Abdul Rosyid S.Ag (Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan/Korda RBB Kota Tangerang Selatan), Muhamad Nur (Kasie Dindik SMP Kota Tangerang Selatan), Roni (Honorer Satpol PP Kota Tangerang Selatan), Heri (Honorer Sekretariat Dewan), Ayadih (Sekretaris Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan), Syarifudin (Honorer Dishub), Ali Kijo (Honorer Trantib Pamulang), Edo Suparman (Honorer Sekretariat Daerah), Amran (Honorer Dinas Perkim), Adrian (Honorer Dishub) dan Sanudih (Ketua RW 05 Kel.Serua Indah), terkait dugaan Pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dengan Melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN), Organ Negara, Pegawai Honorer di Kota Tangerang Selatan Untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Pada Pilkada Kota Tangerang Selatan Tahun 2024. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 14 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur dalam Pasal 2 Huruf f, Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 4 Angka 12 Sampai Dengan 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 11 huruf c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik

Pegawai Negeri Sipil, Pasal 1 Angka 33 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum **[vide Bukti PK.13.8-002];**

2. Bawaslu Kota Tangerang Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan pada tanggal 7 Desember 2024 yang telah diregistrasi dengan nomor register 007/REG/LP/PW/KOTA/11.03/XII/2024 pada tanggal 9 Desember 2024 dari Pelapor atas nama Irfan Rifai SH dengan Terlapor atas nama Fitriyani dan Nur (Kader Posyandu Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat), Iwan (Ketua RT 06 RW 05 Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat) terkait dugaan pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 1 menggunakan pengaruhnya juga sebagai Walikota untuk memobilisasi secara masif kader Posyandu dan Ketua RT/RW saat jadwal kampanye pasangan calon nomor urut 1 pada tanggal 23 November 2024 di Taman Tekno Kec. Setu Kota Tangerang Selatan. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 14 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur dalam Pasal 2 Huruf f, Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 4 Angka 12 Sampai Dengan 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 11 huruf c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Pasal 1 Angka 33 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum **[vide Bukti PK.13.8-003];**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bawaslu Kota Tangerang Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan pada tanggal 7 Desember 2024 yang diregistrasi dengan nomor register 006/REG/LP/PW/KOTA/11.03/XII/2024 pada tanggal 9 Desember 2024

dari Pelapor atas nama Irfan Rifai SH dengan Terlapor atas nama Pilar Saga Ichsan (Pasangan Calon Nomor Urut 1/Wakil Walikota Tangerang Selatan), Airin Rachmi Diany (Calon Gubernur), H.Abdul Rosyid S.Ag (Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan/Korda RBB Kota Tangerang Selatan), Muhamad Nur (Kasie Dindik SMP Kota Tangerang Selatan), Roni (Honorar Satpol PP Kota Tangerang Selatan), Heri (Honorar Sekretariat Dewan), Ayadih (Sekretaris Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan), Syarifudin (Honorar Dishub), Ali Kijo (Honorar Trantib Pamulang), Edo Suparman (Honorar Sekretariat Daerah), Amran (Honorar Dinas Perkim), Adrian (Honorar Dishub) dan Sanudih (Ketua RW 05 Kel.Serua Indah), terkait dugaan pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 1 menggunakan pengaruhnya sebagai Wakil Walikota dengan memobilisasi dan memanfaatkan perkumpulan Relawan Banten Bersatu (RBB) untuk mempengaruhi pemilih dari unsur ASN pada kegiatan tanggal 22 September 2024 [**vide Bukti PK.13.8-004**], dengan uraian Penanganan sebagai berikut:

- 1.1. Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah melakukan klarifikasi kepada Pelapor, Saksi, dan Terlapor. Bawaslu Kota Tangerang Selatan menyusun Kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 006/REG/LP/PW/KOTA/11.03/XII/2024 yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilihan [**vide Bukti PK.13.8-005**];
- 1.2. Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah mengumumkan status laporan dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Status Laporan nomor 398/PP.00/K.BT-08/XII/2024, tanggal 14 Desember 2024 kepada Pelapor, yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilihan [**vide Bukti PK.13.8-006**].
2. Bawaslu Kota Tangerang Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan pada tanggal 7 Desember 2024 yang diregistrasi dengan nomor register 007/REG/LP/PW/KOTA/11.03/XII/2024 pada tanggal 9 Desember 2024 dari Pelapor atas nama Irfan Rifai SH dengan Terlapor atas nama Fitriyani dan Nur (Kader Posyandu Kelurahan Serua Kecamatan Ciputat),

Iwan (Ketua RT 06 RW 05 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat) terkait dugaan pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 1 menggunakan pengaruhnya juga sebagai Walikota untuk memobilisasi secara masif kader Posyandu dan Ketua RT/RW saat jadwal kampanye pasangan calon nomor urut 1 pada tanggal 23 November 2024 di Taman Tekno Kec. Setu Kota Tangerang Selatan [**vide Bukti PK.13.8-007**], dengan uraian Penanganan sebagai berikut:

- 2.1. Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah melakukan klarifikasi kepada Pelapor, Saksi, dan Terlapor. Bawaslu Kota Tangerang Selatan menyusun Kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 007/REG/LP/PW/KOTA/11.03/XII/2024 yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilihan [**vide Bukti PK.13.8- 008**];
- 2.2. Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah mengumumkan status laporan dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Status Laporan nomor 399/PP.00/K.BT-08/XII/2024, tanggal 14 Desember 2024 kepada Pelapor yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilihan [**vide Bukti PK.13.8-009**].

III. Terhadap dalil Pemohon bahwa pada tanggal 21 Oktober 2024 akun tiktok Dinas Sosial Kota Tangerang Selatan memperlihatkan sebuah dukungan dan simbol Pasangan Calon Nomor Urut 1 sembari mengangkat tangan dengan satu jari, keterlibatan pejabat Negara dalam kegiatan Pejabat Sementara Walikota Tangerang Selatan mengandung unsur dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana terdapat pada berbagai spanduk atau backdrop kegiatan Kota Tangerang Selatan yang mengandung simbol identik dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 seperti penulisan kata “bersatu” dan melibatkan Lembaga negara non struktural tingkat daerah Kota Tangerang Selatan dalam hal KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) Tangerang Selatan juga digerakan atau dimobilisasi (Angka 1.4,1.5 dan 1.6 Halaman 9-10 dari 17), berikut keterangan Bawaslu Kota Tangerang Selatan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan:

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan;

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah melaksanakan sosialisasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana Surat Undangan Bawaslu Kota Tangerang Selatan nomor 250/PP.00/BT-08/06/2024 pada kegiatan Sosialisasi Netralitas ASN dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada tanggal 27 Juni 2024 di Marilyn Hotel Serpong Jl. Raya Serpong Kilometer 7, Pakualam Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan **[vide Bukti PK.13.8-010];**
2. Bahwa Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah melaksanakan sosialisasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana Surat Undangan Bawaslu Kota Tangerang Selatan nomor 413/PM.00/K.BT-08/09/2024 pada kegiatan Sosialisasi Netralitas ASN, Pejabat BUMN/BUMD, TNI dan Polri dalam Pemilihan Tahun 2024 pada tanggal 11 September 2024 di Soll Marina Hotel Jl. Raya Serpong Kilometer 7, Pakualam Kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan **[vide Bukti PK.13.8-011];**
3. Bahwa Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah menyampaikan Sosialisasi Netralitas ASN Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 136/PUU-XXII/2024 sesuai Surat Nomor. 100.I/2676/Tapem/2024 perihal Undangan Permohonan Narasumber pada tanggal 18 November 2024 di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan **[vide Bukti PK.13.8-012];**
4. Bahwa Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah melakukan Pencegahan dengan memberikan Surat Imbauan nomor 339/PM.00.02/K.BT-08/08/2024 pada tanggal 25 Agustus 2024, kepada Walikota Tangerang Selatan yang pada pokoknya mengimbau Walikota untuk memberikan imbauan kepada para ASN dan Honorer TKS (Tenaga Kerja Sukarela) di Wilayah Pemerintahan Kota Tangerang Selatan untuk tidak menghadiri Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan **[vide Bukti PK.13.8-013];**

5. Bahwa Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah melakukan Pencegahan dengan memberikan Surat Imbauan nomor 426/PM.00.02/K.BT-08/09/2024 pada tanggal 18 September 2024, kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 serta Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Se-Kota Tangerang Selatan, yang pada pokoknya mengimbau bahwa pelaksanaan kampanye pada Rabu, 25 September 2024 hingga Sabtu, 23 November 2024 (Angka 1 Imbauan). Berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 memuat larangan kampanye pada Pasal 69 huruf (h) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 menyebutkan bahwa dalam Kampanye dilarang *“menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah”* (Angka 2 Imbauan). Dan Alat peraga Kampanye/ Alat peraga sosialisasi wajib dibersihkan oleh Partai Politik Pengusung dan LO Peserta Pemilihan Tahun 2024 (Angka 6 Imbauan) [**vide Bukti PK.13.8-014**];
6. Bahwa Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah melakukan Pencegahan dengan memberikan Surat Imbauan nomor 447/PM.00.02/K.BT-08/09/2024 pada tanggal 23 September 2024, kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 serta Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Se-Kota Tangerang Selatan, yang pada pokoknya mengimbau bahwa pelaksanaan kampanye pada Rabu, 25 September 2024 hingga Sabtu, 23 November 2024 (Angka 1 Imbauan). Berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 memuat larangan kampanye pada Pasal 69 huruf (h) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 menyebutkan bahwa dalam Kampanye dilarang *“menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah”* (Angka 3 Imbauan). Berdasarkan ketentuan Pasal 70 Ayat (1) huruf (m) dan (n) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 menyebutkan bahwa dalam Kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan: *“aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan”* (Angka 4 Imbauan). Berdasarkan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 menyebutkan bahwa *“Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat Keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”* (Angka 5 Imbauan). Berdasarkan ketentuan Pasal 61 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa:

“Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, atau wakil walikota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama selama masa Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, dilarang: a. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya; dan b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain” **[vide Bukti PK.13.8-015]**;

7. Bahwa Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah melakukan Pencegahan dengan memberikan Surat Imbauan nomor 775/PM.00.02/K.BT-08/11/2024 pada tanggal 09 November 2024, kepada Pasangan Calon Nomor Urut 01 dan Pasangan Calon Nomor Urut 02, yang pada pokoknya mengimbau bahwa pelaksanaan kampanye melalui debat publik/ debat terbuka antarpasangan calon (Angka 2 Imbauan). Berdasarkan ketentuan Pasal 69 huruf (h) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 menyebutkan bahwa dalam Kampanye dilarang *“menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah”* (Angka 2 Imbauan). Berdasarkan ketentuan Pasal 70 Ayat (1) huruf (m) dan (n) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 menyebutkan bahwa dalam Kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan: *“aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan”* (Angka 5 Imbauan). Berdasarkan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 menyebutkan bahwa *“Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang*

membuat Keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon” [vide Bukti PK.13.8-016].

IV. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa telah terjadi Pelanggaran Penggunaan Kewenangan, Program, Dan Kegiatan "TANGSEL TERANG" Melanggar Pasal 71 UU Nomor 10 Tahun 2016 (Huruf B Halaman 10 dari 17).

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan:

1. Bahwa Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 009/LP/PW/KOTA/11.03/XII/2024 pada tanggal 10 Desember 2024 dari Pelapor atas nama Heri Fitriyansah dengan Terlapor atas nama Ayep Jajat Sudrajat (Kadishub Kota Tangerang Selatan) terkait dugaan pelanggaran penggunaan Kewenangan, program dan kegiatan “TANGSEL TERANG”. Terhadap Laporan tersebut Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah mengumumkan status laporan, tanggal 12 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formil laporan karena laporan telah melewati 7 (tujuh) hari sejak diketahui pelanggaran pemilihan sebagaimana tertuang pada Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota [vide Bukti PK.13.8-017];

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 009/PL/PW/KOTA/11.03/XII/2024 pada tanggal 10 Desember 2024 dari Pelapor atas nama Heri Fitriyansah dengan Terlapor atas nama Ayep Jajat Sudrajat (Kadishub Kota Tangerang Selatan) terkait dugaan pelanggaran penggunaan Kewenangan, program dan kegiatan “TANGSEL TERANG”. [vide Bukti PK.13.8-018], dengan uraian Penanganan sebagai berikut:

- 1.1. Bawaslu Kota Tangerang Selatan melakukan kajian awal nomor 009/PL/PW/KOTA/11.03/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan tidak memenuhi syarat formil laporan dan tidak diregistrasi karena laporan telah melewati 7 (tujuh) hari sejak diketahui pelanggaran pemilihan, melewati batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) Perbawaslu 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota **[vide Bukti PK.13.8-019]**;
- 1.2. Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah mengumumkan status laporan dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Status Laporan nomor 397/PP.00/K.BT-08/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024 kepada Pelapor yang pada pokoknya laporan tidak dapat ditindaklanjuti karena laporan telah melewati 7 (tujuh) hari sejak diketahui pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.13.8-020]**.

V. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa telah terjadi Pelanggaran Yang Dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Dan Jajarannya (Huruf C Halaman 11 dari 17)

A. Tindak Lanjut Laporan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bawaslu Kota Tangerang Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan pada tanggal 26 November 2024 yang diregistrasi dengan nomor register 003/REG/LP/PW/Kota/11.03/XI/2024 pada tanggal 28 November 2024 dari Pelapor atas nama Irfan Rifai SH dengan Terlapor Ketua dan Anggota KPU Kota Tangerang Selatan terkait dugaan pelanggaran penayangan sebuah iklan yang mempromosikan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau dengan kandungan konten/materi iklan simbol memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (memperagakan dukungan dengan satu jari). Bawaslu Kota Tangerang Selatan dan telah mengumumkan status laporan pada tanggal 3 Desember 2024 **[vide Bukti PK.13.8-021]** kemudian meneruskan Rekomendasi penerusan pelanggaran administrasi

Pemilihan nomor 322/PP.00/K.BT-08/XII/2024 pada tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya KPU Kota Tangerang Selatan tidak menjalankan prosedur dalam memverifikasi isi konten Iklan Layanan Masyarakat **[vide Bukti PK.13.8-022]**. Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah mengawasi pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi oleh KPU Kota Tangerang Selatan melalui Surat Nomor 1345/PL.02-SD/3674/2024 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi, pada tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya KPU Kota Tangerang Selatan telah menindak lanjuti rekomendasi Bawaslu Kota Tangerang Selatan dengan menyampaikan surat kepada Kompas TV untuk menurunkan iklan layanan masyarakat yang dibuat Kompas TV **[vide Bukti PK.13.8-023]**;

2. Bawaslu Kota Tangerang Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran berdasarkan formulir laporan pada tanggal 28 November 2024 yang diregistrasi dengan nomor register 004/REG/LP/PW/KOTA/11.03/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 dari Pelapor atas nama Heri Fitriyansah dengan Terlapor Ketua dan Anggota KPU Kota Tangerang Selatan terkait dugaan pelanggaran penayangan sebuah iklan yang mempromosikan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau dengan kandungan konten/materi iklan simbol memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (memperagakan dukungan dengan satu jari). Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah mengumumkan status laporan, 4 Desember 2024 **[vide Bukti PK.13.8-024]**. Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah meneruskan Rekomendasi penerusan pelanggaran administrasi Pemilihan nomor 323/ PP.00/K.BT-08/XII/2024 pada tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya KPU Kota Tangerang Selatan tidak menjalankan prosedur dalam memverifikasi isi konten Iklan Layanan Masyarakat **[vide Bukti PK.13.8-025]**. Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah mengawasi pelaksanaan tindaklanjut rekomendasi oleh KPU Kota Tangerang Selatan melalui Surat Nomor 1345/PL.02-SD/3674/2024 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi, pada tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya KPU Kota Tangerang Selatan telah menindak lanjuti rekomendasi Bawaslu Kota Tangerang

Selatan dengan menyampaikan surat kepada Kompas TV untuk menurunkan iklan layanan masyarakat yang dibuat Kompas TV **[vide Bukti PK.13.8-023]**;

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa sehubungan dengan adanya informasi dari masyarakat terkait iklan tayangan masyarakat yang ditayangkan oleh Kompas TV yang diduga menunjukkan simbol keberpihakan kepada salah satu Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan, maka Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah memberikan Surat Saran Perbaikan Nomor 277/PP.00/K.BT-08/11/2024 pada tanggal 24 November 2024 kepada KPU Kota Tangerang Selatan yang pada pokoknya meminta kepada KPU Kota Tangerang Selatan untuk melakukan perbaikan terhadap Iklan Layanan Masyarakat tersebut atau *men-take down* Iklan tersebut **[vide Bukti PK.13.8-026]**, Bawaslu Kota Tangerang Selatan mengawasi tindak lanjut saran perbaikan oleh KPU Kota Tangerang Selatan melalui Surat KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 1297/PL.02-SD/3674/2024 pada tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya KPU Kota Tangerang Selatan telah menyampaikan kepada Kompas TV untuk *take down* Iklan **[vide Bukti PK.13.8-027]**;
2. Bahwa Bawaslu Kota Tangerang Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan pada tanggal 26 November 2024 yang diregistrasi dengan nomor register 003/REG/LP/PW/KOTA/11.03/XI/2024 pada tanggal 28 November 2024 dari Pelapor Atas nama Irfan Rifai SH dengan Terlapor Ketua dan Anggota KPU Kota Tangerang Selatan terkait dugaan pelanggaran peristiwa penayangan sebuah Iklan yang mempromosikan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan kandungan/materi iklan simbol memilih pasangan Nomor Urut 1 (memperagakan dukungan dengan satu jari) **[vide Bukti PK.13.8-028]**, dengan uraian Penanganan sebagai berikut:
 - 2.1 Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah melakukan klarifikasi kepada Pelapor, Saksi, dan Terlapor. Kemudian Bawaslu Kota Tangerang Selatan menyusun Kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor register 003/REG/LP/PW/KOTA/11.03/XII/2024

yang pada pokoknya terbukti merupakan pelanggaran administrasi dan merekomendasikan pelanggaran administrasi ke KPU Kota Tangerang Selatan **[vide Bukti PK.13.8-029];**

2.2 Bawaslu Kota Tangerang Selatan kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kota Tangerang Selatan Nomor 322/PP.00/K.BT-08/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 kepada Ketua dan Anggota KPU Kota Tangerang Selatan yang pada pokoknya dinyatakan sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan yaitu KPU Kota Tangerang Selatan tidak menjalankan prosedur dalam memverifikasi isi konten Iklan Layanan Masyarakat, selanjutnya merekomendasikan kepada KPU Kota Tangerang Selatan untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.13.8-022];**

2.3 Bawaslu Kota Tangerang Selatan mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran oleh KPU Kota Tangerang Selatan berdasarkan Surat Nomor 1345/PL.02-SD/3674/2024 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi, pada tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya KPU Kota Tangerang Selatan telah menyampaikan surat kepada Kompas TV untuk *take down* iklan **[vide Bukti PK.13.8-023];**

3. Bahwa Bawaslu Kota Tangerang Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan pada tanggal 28 November 2024 yang diregistrasi dengan nomor register 004/REG/LP/PW/KOTA/11.03/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 dari Pelapor atas nama Heri Fitriyansah dengan Terlapor Ketua dan Anggota KPU Kota Tangerang Selatan terkait dugaan pelanggaran penayangan sebuah Iklan yang mempromosikan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan kandungan/materi iklan simbol memilih pasangan Nomor Urut 1 (memperagakan dukungan dengan satu jari) **[vide Bukti PK.13.8-030]**, dengan uraian Penanganan sebagai berikut:

3.1 Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah melakukan klarifikasi kepada Pelapor, Saksi, dan Terlapor. Bawaslu Kota Tangerang Selatan menyusun Kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 004/REG/LP/PW/KOTA/11.03/XII/2024 yang pada pokoknya

terbukti merupakan pelanggaran administrasi dan merekomendasikan pelanggaran administrasi ke KPU Kota Tangerang Selatan **[vide Bukti PK.13.8-031];**

3.2 Bawaslu Kota Tangerang Selatan kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kota Tangerang Selatan Nomor 323/PP.00/K.BT-08/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 kepada Ketua dan Anggota KPU Kota Tangerang Selatan yang pada pokoknya dinyatakan sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan yaitu KPU Kota Tangerang Selatan tidak menjalankan prosedur dalam memverifikasi isi konten Iklan Layanan Masyarakat, selanjutnya merekomendasikan kepada KPU Kota Tangerang Selatan untuk menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.13.8-022];**

3.3 Bawaslu Kota Tangerang Selatan mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran oleh KPU Kota Tangerang Selatan berdasarkan Surat Nomor 1345/PL.02-SD/3674/2024 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi, pada tanggal 09 Desember 2024 yang pada pokoknya yang pada pokoknya KPU Kota Tangerang Selatan telah menyampaikan surat kepada Kompas TV untuk *take down* iklan **[vide Bukti PK.13.8-023];**

VI. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa telah terjadi Pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 1 Berupa Kampanye Di Masa Tenang Untuk Memenangkan Pilkada Kota Tangerang Selatan Tahun 2024 (Huruf D Halaman 12 dari 17)

A. Tindak Lanjut Laporan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bawaslu Kota Tangerang Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan pada tanggal 26 November 2024 yang diregistrasi dengan nomor register 002/REG/LP/PW/KOTA/11.03/IX/2024 pada tanggal 28 November 2024 dari Pelapor atas nama Irfan Rifai SH dengan Terlapor Pilar Saga Ichsan Calon (Wakil Walikota Tangerang Selatan), Stela Maruka, Rizki Ramadhan dan Dery terkait dugaan pelanggaran kampanye di masa tenang. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah mengumumkan pemberitahuan status laporan, tanggal 3 Desember

2024 yang pada pokoknya tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.13.8-032];**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kota Tangerang Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan pada tanggal 26 November 2024 yang diregistrasi dengan nomor register 002/REG/LP/PW/KOTA/11.03/IX/2024 pada tanggal 28 November 2024 dari Pelapor atas nama Irfan Rifai SH dengan Terlapor Pilar Saga Ichsan (Calon Wakil Walikota Tangerang Selatan), Stela Maruka, Rizki Ramadhan dan Dery terkait dugaan pelanggaran kampanye di masa tenang **[vide Bukti PK.13.8-033]**, dengan uraian Penanganan sebagai berikut:

1.1 Sentra Gakkumdu Kota Tangerang Selatan melakukan Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya membahas peristiwa pidana pemilihan, mencari dan mengumpulkan bukti-bukti serta menentukan pasal yang disangkakan terhadap peristiwa yang dilaporkan dengan hasil menindaklanjuti laporan dengan melakukan klarifikasi dan kajian **[vide Bukti PK.13.8-034];**

1.2 Sentra Gakkumdu Kota Tangerang Selatan telah melakukan klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor dan Saksi kemudian menyusun Kajian dugaan pelanggaran Pemilihan tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak ditindaklanjuti sebagai tindak pidana pemilihan karena tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.13.8-035];**

1.3 Sentra Gakkumdu Kota Tangerang Selatan melakukan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu nomor 002/REG/LP/PW/KOTA/11.03/XI/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya untuk menentukan apakah laporan merupakan dugaan tindak Pidana Pemilihan dengan minimal 2 (dua) alat bukti. Dalam pendapatnya:

1.3.1. Bawaslu Kota Tangerang Selatan menyampaikan bahwa defenisi Kampanye Pemilihan sesuai dengan Angka 12

Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota yang menyebutkan:

“Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”

tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana Pemilihan melihat dari defenisi Kampanye.

1.3.2. Kepolisian Resor Kota Tangerang Selatan menyampaikan bahwa tidak ada visi-misi yang disampaikan dan tidak ada program yang ditawarkan, tidak adanya unsur pelanggaran tindak pidana Pemilihan sebagaimana pasal yang disangkakan, jadi ini dihentikan.

1.3.3. Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Selatan menyampaikan bahwa laporan ini belum terpenuhi unsur pidananya, tidak ditindaklanjuti/dihentikan **[vide Bukti PK.13.8–036];**

1.4 Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Status Laporan nomor 318/PP.00/K.BT-08/XII/2024 kepada Pelapor pada tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.13.8-037];**

VII. Terhadap dalil Pemohon bahwa amat disayangkan Keputusan Bawaslu Kota Tangerang Selatan tanpa ada penjelasan lebih lanjut tentang unsur apa yang tidak terpenuhi (Angka 3 Halaman 13 dari 17), berikut keterangan Bawaslu Kota Tangerang Selatan:

A. Tindak Lanjut Laporan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bawaslu Kota Tangerang Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan pada tanggal 26 November 2024 yang diregistrasi dengan nomor register 002/REG/LP/PW/KOTA/11.03/IX/2024 pada tanggal 28 November 2024 dari Pelapor atas nama Irfan Rifai SH dengan Terlapor Pilar Saga Ichsan Calon (Wakil Walikota Tangerang Selatan), Stela Maruka, Rizki

Ramadhan dan Dery terkait dugaan pelanggaran kampanye di masa tenang. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah mengumumkan pemberitahuan status laporan, tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.13.8-032];**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bawaslu Kota Tangerang Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan pada tanggal 26 November 2024 yang diregistrasi dengan nomor register 002/REG/LP/PW/KOTA/11.03/IX/2024 pada tanggal 28 November 2024 dari Pelapor atas nama Irfan Rifai SH dengan Terlapor Pilar Saga Ichsan (Calon Wakil Walikota Tangerang Selatan), Stela Maruka, Rizki Ramadhan dan Dery terkait dugaan pelanggaran kampanye di masa tenang. **[vide Bukti PK.13.8-033]**, dengan uraian Penanganan sebagai berikut:
 - 1.1 Sentra Gakkumdu Kota Tangerang Selatan melakukan Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu nomor 002/REG/LP/PW/11.03/KOTA/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024, pada pokoknya membahas peristiwa pidana pemilihan, mencari dan mengumpulkan bukti-bukti serta menentukan pasal yang disangkakan terhadap peristiwa yang dilaporkan tersebut Sentra Gakkumdu menindaklanjuti laporan dengan melakukan klarifikasi dan kajian **[vide Bukti PK.13.8-034];**
 - 1.2 Sentra Gakkumdu Kota Tangerang Selatan telah melakukan klarifikasi kepada Pelapor, Terlapor dan Saksi. Bawaslu Kota Tangerang Selatan menyusun Kajian dugaan pelanggaran Pemilihan tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak ditindaklanjuti sebagai tindak pidana pemilihan karena tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.13.8-035];**
 - 1.3 Sentra Gakkumdu Kota Tangerang Selatan telah melakukan Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu nomor 002/REG/LP/PW/KOTA/11.03/XI/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya untuk menentukan apakah laporan merupakan

dugaan tindak Pidana Pemilihan dengan minimal 2 (dua) alat bukti.
Dalam pendapatnya:

- 1.3.1. Bawaslu Kota Tangerang Selatan menyampaikan bahwa defenisi Kampanye Pemilihan sesuai dengan Angka 12 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota yang menyebutkan, *“Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”*, tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana Pemilihan melihat dari defenisi Kampanye.
- 1.3.2. Kepolisian Resor Kota Tangerang Selatan menyampaikan bahwa tidak ada visi-misi yang disampaikan dan tidak ada program yang ditawarkan, tidak adanya unsur pelanggaran tindak pidana Pemilihan sebagaimana pasal yang disangkakan, jadi ini dihentikan.
- 1.3.3. Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Selatan menyampaikan bahwa laporan ini belum terpenuhi unsur pidananya, tidak ditindaklanjuti/dihentikan **[vide Bukti PK.13.8–036]**;
- 1.4 Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam lampiran Formulir Model A.17 pada catatan angka 2 tertulis Alasan tidak ditindaklanjuti, karena:
 - a. Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formal dan/atau materiel Pelaporan;
 - b. Laporan tidak memenuhi syarat formal karena penyampaian laporan melebihi batas waktu yang telah ditentukan Undang-Undang;

- c. Laporan dicabut oleh Pelapor;
- d. Pokok laporan telah ditangani dan diselesaikan oleh jajaran Pengawas Pemilihan; atau
- e. Laporan/Temuan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan Bawaslu Kota Tangerang Selatan dalam pengisian kolom Status Laporan telah sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

1.5 Bawaslu Kota Tangerang Selatan mengeluarkan status laporan tanggal 3 Desember 2024 dan menyampaikan kepada Pelapor melalui Surat Pemberitahuan Status Laporan nomor 318/PP.00/K.BT-08/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.13.8-037]**.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kota Tangerang Selatan telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PK-13.8-001 sampai dengan bukti PK-13.8-037 sebagai berikut:

- | | | | |
|---|----------------------|---|---|
| 1 | Bukti
PK.13.8-001 | : | Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 3551/LHP/PM.01.02/12/2024 pada tanggal 6 Desember 2024; |
| 2 | Bukti
PK.13.8-002 | : | Fotokopi Formulir Model A.17 Status Laporan nomor registrasi 006/REG/LP/PW/KOTA /11.03/ XII/2024, tanggal 14 Desember 2024; |
| 3 | Bukti
PK.13.8-003 | : | Fotokopi Formulir Model A.17 Status Laporan nomor 007/REG/LP/PW/KOTA/11.03/XII/ 2024, tanggal 14 Desember 2024; |
| 4 | Bukti
PK.13.8-004 | : | Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan nomor 006/REG/LP/PW/KOTA/11.03/XII/2024; |
| 5 | Bukti
PK.13.8-005 | : | Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian nomor 006/REG/LP/PW/KOTA/11.03/XII/2024; |
| 6 | Bukti
PK.13.8-006 | : | Fotokopi Surat Pemberitahuan Status Laporan nomor 398/PP.00/K.BT-08/XII/2024, tanggal 14 Desember 2024; |
| 7 | Bukti
PK.13.8-007 | : | Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan nomor 007/REG/LP/PW/KOTA/11.03/XII/2024; |
| 8 | Bukti
PK.13.8-008 | : | Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian nomor 007/REG/LP/PW/KOTA/11.03/XII/2024; |

- 9 Bukti
 PK.13.8-009 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Status Laporan nomor 399/PP.00/K.BT-08/XII/2024, tanggal 14 Desember 2024;
- 10 Bukti
 PK.13.8-010 : Fotokopi Surat Undangan Bawaslu Kota Tangerang Selatan Nomor 250/PP.00/BT-08/06/2024 tertanggal 27 Juni 2024 dan Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Netralitas ASN dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- 11 Bukti
 PK.13.8-011 : Fotokopi Surat Undangan Bawaslu Kota Tangerang Selatan Nomor 413/PM.00/K.BT-08/09/2024 tertanggal 11 September 2024 dan Dokumentasi kegiatan Sosialisasi Netralitas ASN, Pejabat BUMN/BUMD, TNI dan Polri dalam Pemilihan Tahun 2024;
- 12 Bukti
 PK.13.8-012 : Fotokopi Surat Undangan Permohonan Narasumber Nomor. 100. I/2676/Tapem/2024 dan Dokumentasi kegiatan Sosialisasi Netralitas ASN;
- 13 Bukti
 PK.13.8-013 : Fotokopi Surat Imbauan nomor 339/PM.00.02/K.BT-08/08/2024 pada tanggal 25 Agustus 2024;
- 14 Bukti
 PK.13.8-014 : Fotokopi Surat Imbauan nomor 426/PM.00.02/K.BT-08/09/2024 pada tanggal 18 September 2024;
- 15 Bukti
 PK.13.8-015 : Fotokopi Surat Imbauan nomor 447/PM.00.02/K.BT-08/09/2024 tanggal 23 September 2024;
- 16 Bukti
 PK.13.8-016 : Fotokopi Surat Imbauan nomor 775/PM.00.02/K.BT-08/11/2024 pada tanggal 09 November 2024;
- 17 Bukti
 PK.13.8-017 : Fotokopi Formulir Model A.17 Status Laporan nomor 009/LP/PW/KOTA/11.03/XII/2024, tanggal 12 Desember 2024;
- 18 Bukti
 PK.13.8-018 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan nomor 009/LP/PW/KOTA/11.03/XII/2024];
- 19 Bukti
 PK.13.8-019 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian awal nomor 009/LP/PW/KOTA/11.03/XII/2024];
- 20 Bukti
 PK.13.8-020 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Status Laporan Nomor 397/PP.00/K.BT-08/XII/2024, tanggal 13 Desember 2024;
- 21 Bukti
 PK.13.8-021 : Fotokopi Formulir Model A.17 Status Laporan nomor 003/REG/LP/PW/Kota/11.03/XI/2024 pada tanggal 3 Desember 2024;
- 22 Bukti
 PK.13.8-022 : Fotokopi Formulir Model A.14 Surat Rekomendasi Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan nomor

- 322/PP.00/K.BT-08/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024;
- 23 Bukti PK.13.8-023 : Fotokopi Surat KPU Tangerang Selatan nomor 1345/PL.02-SD/3674/2024 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi tanggal 09 Desember 2024;
 - 24 Bukti PK.13.8-024 : Fotokopi Formulir Model A.17 Status Laporan nomor 004/REG/LP/PW/Kota/11.03/XI/2024 pada tanggal 4 Desember 2024;
 - 25 Bukti PK.13.8-025 : Fotokopi Formulir Model A.14 Surat Rekomendasi penerusan pelanggaran administrasi Pemilihan nomor 323/PP.00/K.BT-08/XII/2024 pada tanggal 4 Desember 2024;
 - 26 Bukti PK.13.8-026 : Fotokopi Surat Saran Perbaikan Nomor 277/PP.00/K.BT-08/11/2024 tanggal 24 November 2024;
 - 27 Bukti PK.13.8-027 : Fotokopi Surat KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 1297/PL.02-SD/3674/2024 perihal tindak lanjut saran perbaikan pada tanggal 26 November 2024;
 - 28 Bukti PK.13.8-028 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan nomor 003/REG/LP/PW/Kota/11.03/XI/2024 pada tanggal 26 November 2024;
 - 29 Bukti PK.13.8-029 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian nomor registrasi 003/REG/LP/PW/Kota/11.03/XI/2024;
 - 30 Bukti PK.13.8-030 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan nomor 004/REG/LP/PW/KOTA/XI/2024;
 - 31 Bukti PK.13.8-031 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian nomor registrasi 004/REG/LP/PW/Kota/11.03/XI/2024;
 - 32 Bukti PK.13.8-032 : Fotokopi Formulir Model A.17 Status Laporan nomor 002/REG/LP/PW/Kota/11.03/IX/2024 pada tanggal 4 Desember 2024;
 - 33 Bukti PK.13.8-033 : Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan nomor register 002/REG/LP/PW/KOTA/11.03/IX/2024 pada tanggal 28 November 2024;
 - 34 Bukti PK.13.8-034 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu nomor registrasi 002/REG/LP/PW/KOTA/XI/ 2024 tanggal 29 November 2024;
 - 35 Bukti PK.13.8-035 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian nomor registrasi 002/REG/LP/PW/KOTA/XI/ 2024;
 - 36 Bukti PK.13.8-036 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu nomor registrasi

002/REG/LP/PW/KOTA/XI/ 2024 tanggal 3 Desember 2024;

37 Bukti : Fotokopi Surat Pemberitahuan Status Laporan nomor
 PK.13.8-037 318/PP.00/K.BT-08/XII/2024 tanggal 04 Desember
 2024.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara dan Risalah Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya permohonan Pemohon hanya mendalilkan adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran pemilihan tanpa sama sekali menjelaskan atau mendalilkan tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan dan ditetapkan oleh Termohon, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 765 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan 765/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-4 = Bukti PT-2];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu

Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing

kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan 765/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-4 = Bukti PT-2], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon

dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”; Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.1] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.4.2] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan 765/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-4 = Bukti PT-2] pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 00.21 WIB. Dengan demikian 3 (tiga) hari sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, dan terakhir hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, pukul 19.10 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor

225/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 10 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscur*) dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menurut Termohon, terdapat ketidakjelasan berkenaan dengan dalil “Tangsel Terang” serta petitum angka 2 yang tidak menyebutkan daerah atau *locus* dari hasil pemilihan walikota dan wakil walikota yang hendak dibatalkan;
2. Menurut Pihak Terkait, dalil Pemohon tentang pelanggaran TSM yang dilakukan oleh Pihak Terkait, tidak berdasar karena Pemohon tidak menguraikan secara jelas siapa, kapan, dimana pelanggaran itu terjadi, bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan suara;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya berkenaan dengan pelanggaran terhadap penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif serta berdampak kepada perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1. Sementara terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait

tersebut, oleh karena materi eksepsi tersebut telah memasuki substansi pokok permohonan, maka harus dibuktikan lebih lanjut dalam pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*, sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan pelanggaran-pelanggaran pemilihan umum dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN), organ negara dan pegawai honorer;
2. Pelanggaran penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan “Tangsel Terang”;
3. Pelanggaran yang dilakukan KPU Kota Tangerang Selatan dan jajarannya berupa penayangan iklan dengan simbol memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (dukungan dengan satu jari);
4. Pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 1 berupa kampanye di masa tenang;

Untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-35].

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kota Tangerang Selatan serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak dan Bawaslu Kota Tangerang Selatan [Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-36, Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-19, dan Bukti PK-13.8-001 sampai dengan Bukti PK-13.8-037], dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Berkenaan dengan dalil pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan melibatkan ASN, organ negara dan pegawai honorer, Termohon dalam

keterangannya menegaskan bahwa dalil permohonan *a quo* tidak berdasar karena tidak terdapat suatu kondisi apapun yang mengharuskan Termohon menindaklanjuti atau melakukan hal yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran ASN [vide Keterangan Termohon hlm. 18]. Selain itu, Bawaslu Kota Tangerang Selatan menyatakan, benar telah menerima dan memeriksa dua laporan secara terpisah dari Pemohon, masing-masing dengan Nomor Register 006/REG/LP/PW/KOTA/11.03/XII/2024 berkenaan dengan kegiatan memancing bersama, serta Nomor Register 007/REG/LP/PW/KOTA/11.03/XII/2024 berkenaan dengan keterlibatan kader posyandu dalam acara kampanye [vide Bukti PK.13.8.004 sampai dengan Bukti PK.13.8.009]. Setelah melakukan klarifikasi dan kajian, Bawaslu Kota Tangerang Selatan menyatakan, kedua laporan tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur dalam Pasal 2 huruf f dan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 4 angka 12 sampai dengan angka 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 11 huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Pasal 1 Angka 33 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum [vide Bukti PK.13.8.002 dan Bukti PK.13.8.003]. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan melibatkan ASN, organ negara, dan pegawai honorer adalah tidak beralasan menurut hukum;

2. Berkenaan dengan dalil pelanggaran penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan “Tangsel Terang”, Termohon dan Bawaslu Kota Tangerang Selatan dalam masing-masing keterangannya menyatakan bahwa benar terdapat laporan berkenaan dengan “Tangsel Terang” dengan Nomor 009/LP/PW/KOTA/11.03/XII/2024 diajukan pada tanggal 10 Desember 2024, namun laporan yang dimaksud telah melewati batas waktu tujuh hari sejak dugaan pelanggaran diketahui, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sehingga tidak memenuhi syarat formil untuk diregistrasi dan tidak diproses lebih lanjut [vide Keterangan Termohon hlm. 19 = Keterangan Bawaslu hlm. 11 = Bukti T-11 = Bukti PK.13.8.017]. Terlebih, dalam permohonannya, Pemohon menguraikan perihal pemasangan penerangan jalan di 3.000 titik lokasi beserta foto Pasangan Calon Nomor Urut 1 [vide permohonan Pemohon hlm. 17-18], namun setelah Mahkamah mencermati dalil *a quo* beserta bukti Pemohon, telah ternyata Pemohon tidak menguraikan dengan rinci perihal lokasi titik penerangan yang dimaksud serta pengaruhnya terhadap hasil suara. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan “Tangsel Terang” adalah tidak beralasan menurut hukum;

3. Berkenaan dengan dalil pelanggaran yang dilakukan KPU Kota Tangerang Selatan dan jajarannya berupa penayangan iklan dengan simbol memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (dukungan dengan satu jari), berdasarkan keterangan Termohon dan Bawaslu Kota Tangerang Selatan, telah ternyata benar terdapat dua laporan dengan Nomor Register 003/REG/LP/PW/KOTA/11.03/XI/2024 dan 004/REG/LP/PW/KOTA/11.03/XI/2024 [vide Bukti P-15 dan Bukti P-16 = Bukti PK.13.8-029 dan Bukti PK.13.8-031]. Bawaslu Kota Tangerang Selatan menyimpulkan bahwa KPU Kota Tangerang Selatan tidak menjalankan prosedur verifikasi isi konten iklan secara tepat, sehingga dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi. KPU Kota Tangerang Selatan pun telah melakukan komunikasi dengan Kompas TV untuk menurunkan/*take down* iklan tersebut [vide Bukti T-13 sampai dengan Bukti T-19, Bukti T-36 = Bukti PK.13.8-021 sampai dengan Bukti PK.13.8-031]. Dengan demikian, terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pasal 138 dan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, telah memberikan ruang penyelesaian atas adanya pelanggaran administrasi, dalam hal ini melalui kewenangan Bawaslu Kota Tangerang Selatan untuk melakukan pengawasan (dan memberikan rekomendasi) kepada KPU Kota Tangerang Selatan. Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah tidak terdapat penjelasan dan bukti-bukti yang menunjukkan pengaruh penggunaan simbol tersebut terhadap perolehan suara Pihak Terkait. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran yang dilakukan KPU Kota Tangerang Selatan dan jajarannya berupa penayangan iklan dengan simbol memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (dukungan dengan satu jari) adalah tidak beralasan menurut hukum;

4. Berkenaan dengan dalil pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 1 berupa kampanye di masa tenang, berdasarkan Keterangan Termohon dan Bawaslu Kota Tangerang Selatan, benar terdapat laporan Nomor Register 002/REG/LP/PW/KOTA/11.03/IX/2024 kepada Bawaslu Kota Tangerang Selatan terkait kampanye di media sosial Instagram dan Whatsapp milik Calon Wakil Walikota Tangerang Selatan Nomor Urut 1, namun setelah pembahasan oleh Sentra Gakkumdu Kota Tangerang Selatan dan klarifikasi terhadap Pelapor, Terlapor, serta Saksi, disimpulkan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilihan [vide Bukti T-29 = Bukti PK.13.8-032 sampai dengan Bukti PK.13.8-037]. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 1 berupa kampanye di masa tenang adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota. Selain itu, Mahkamah juga tidak menemukan adanya kejadian khusus yang dapat dinilai telah menciderai penyelenggaraan pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024. Oleh karena itu, Mahkamah menilai tidak relevan untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.8] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf a/b/c PMK 3/2024?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016?

[3.9.1] Bahwa Pasal 1 angka 3 Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b.;”

Pasal 4 ayat (1) huruf c PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau

[3.9.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 391 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tangerang Selatan Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 menyatakan Ruhamaben dan Shinta Wahyuni Chairuddin adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024 [vide Bukti P-2

= Bukti T-8] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor 392 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024, menyatakan Ruhamaben dan Shinta Wahyuni Chairuddin adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 2 [vide Bukti P-3 = Bukti T-7 = bukti PT-1];

[3.9.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 2;

[3.9.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016, menyatakan:

(2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota.

[3.9.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Tangerang Selatan adalah 1.429.529 (satu juta empat ratus dua puluh sembilan lima ratus dua puluh sembilan) jiwa. Sehingga, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 0.5% (nol koma lima) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Tangerang Selatan;

[3.9.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $0.5\% \times 566.767$ suara (total suara sah) = 2.834 suara;

[3.9.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 212.740 suara dan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 354.027 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $354.027 \text{ suara} - 212.740 \text{ suara} = 141.287 \text{ suara}$ (setara dengan 24.9%) atau lebih

dari 2.834 suara;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Tangerang Selatan Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut dikesampingkan, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas/kabur tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7]** Andapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat** bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **19.42 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Aqmarina Rasika sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan, tanpa dihadiri Termohon dan/atau kuasanya.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd. ttd.

Saldi Isra **Ridwan Mansyur**

ttd. ttd.

Arsul Sani **Arief Hidayat**

ttd. ttd.

Anwar Usman **Enny Nurbaningsih**

ttd. ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh **M. Guntur Hamzah**

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Aqmarina Rasika



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id